

**ANALISIS SISTEM ROYALTI *E-BOOK* DALAM PERSPEKTIF
HAK *IBTIKAR* DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RAUDHATUL JANNAH

NIM. 160102068

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**ANALISIS SISTEM ROYALTI *E-BOOK* DALAM PERSPEKTIF
HAK *IBTIKAR* DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RAUDHATUL JANNAH

NIM. 160102068

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP.197802192003121004

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**ANALISIS SISTEM ROYALTI *E-BOOK* DALAM PERSPEKTIF
HAK *IBTIKAR* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Juli 2020 M
2 Dzulhijal 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP.197802192003121004

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 19720902197031001

Penguji II,

Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
NIP. 199311012019031104

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Raudhatul Jannah
NIM : 160102068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2020
Yang Menyatakan,



Raudhatul Jannah

ABSTRAK

Nama : Raudhatul Jannah
NIM : 160102068
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Royalti *E-book* Dalam Perspektif Hak *Ibtikar* dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Tanggal Sidang Munaqasyah : 23 Juli 2020
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : Royalti *E-book*, Hak *Ibtikar*, Undang-Undang

Royalti merupakan hak bagi pihak penulis buku dan pihak penerbit buku yang memiliki nilai materil. Saat ini sistem publikasi buku telah mengalami modifikasi yang sangat evolutif, dan telah berubah dari sistem konvensional ke sistem virtual. Penulis dapat memproduksi buku hasil karyanya dalam bentuk *paperless*, sehingga dapat dibaca dengan menggunakan aplikasi atau cara virtual lainnya yang cenderung praktis dan *moveable*, dapat dibaca dimanapun yang diinginkan dengan menggunakan *smartphone* yang terkoneksi dengan jaringan internet. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana praktik royalti *e-book* yang dilakukan antara pihak *publishing e-book* dengan penulis buku, dan bagaimana tinjauan hak *ibtikār* dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik pembagian royalti *e-book*. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis serta pendekatan kualitatif dengan studi lapangan, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik royalti *e-book* pada setiap penerbit-penerbit yang mempublish *e-book* memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang berbeda. Sistem royalti yang digunakan penerbit yaitu persen dari harga jual buku. Sistem pembagian royalti *e-book* dibagi menjadi 3 bagian yaitu untuk penulis, penerbit dan *google play book*. Persentase dari 3 bagian ini pihak yang mendapat royalti lebih banyak adalah *google play book* yaitu sebesar 48% dari harga jual buku, sedangkan pembagian persentase untuk penulis dan penerbit bervariasi hal ini sesuai dengan kesepakatan antara penulis dan penerbit. praktik pembagian royalti *e-book* ini antara pihak *publishing e-book* dan penulis *e-book* sesuai dengan konsep hak *ibtikār* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Karena pada pembagian royalti *e-book* antara pihak *publishing e-book* dan penulis *e-book* memiliki kesepakatan tertulis yang telah disepakati di awal perjanjian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif Hak Ibtikar Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq, Ph.D selaku Dekan fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, beserta seluruh staf yang ada di prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
2. Ustadz Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada

waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.

3. Bapak Saifuddin Sa'dan M.Ag selaku penasihat akademik dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penulisan skripsi ini.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Tajul Arifin dan Ibunda Devi Suhani, yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Dan terimakasih kepada kakak Maria Devita, abang Syahruman Tajalla dan adik Najmi Firdaus yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa.
6. Bapak Adhi Tya Restu, Bapak Ade, Bapak Adlan, Ibu Roy Sari Milda dan Ibu Rhanty Syamsudin sebagai pihak penerbit yang telah meluangkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan penulis.
7. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dhiyan, jara, nida, sarah, osy, supia, ina, ayu, raisa dan Teman-teman unit 02 dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 20 Juli 2020
Penulis,

Raudhatul Jannah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ِو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud' ah al-atfāl*

-*raud' atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجُّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu' 'ima*

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*-an-nau'*

شَيْءٍ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أُمِرْتُ -*-umirtu*

أَكَلَ -*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بُيِّكَةً مَّبَارَكَةً *lallaẓi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-*

Qur'ānu

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَعَدْرَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pembagian Royalti Di Beberapa Penerbit *E-Book*..... 63



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 3 : Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Informan
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Perjanjian Penulis Dan Penerbit



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan penelitian.....	13
2. Jenis penelitian	13
3. Lokasi penelitian	14
4. Metode pengumpulan data	14
5. Teknik pengumpulan data	15
6. Instrumen pengumpulan data	16
7. Teknik pengolahan dan analisis data.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG HAK <i>IBTIKĀR</i>	
DALAM FIQH MUAMALAH DAN HAK CIPTA	
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014..	18
A. Hak <i>Ibtikār</i> dalam Fiqh Muamalah	18
1. Pengertian Hak <i>Ibtikār</i> dan Dasar Hukumnya	18
2. Kategori Hak <i>Ibtikār</i> yang Dilindungi	28
3. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak <i>Ibtikār</i>	30
4. Konsekuensi Hukum Pelanggaran Hak <i>Ibtikār</i>	33
B. Hak Cipta Menurut Undang-Undang No.28 Tahun	
2014	35
1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Hak	
Cipta No. 28 Tahun 2014.....	35
2. Pengertian Hak Cipta dan Karya-Karya yang	
Dilindungi	37

3. Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta dan Perlindungannya sebagai Hak Milik	44
4. Royalti Hak Cipta.....	48
BAB TIGA ROYALTI <i>E-BOOK</i> MENURUT HAK <i>IBTIKĀR</i> DAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	52
A. Gambaran Umum tentang Penerbit <i>E-Book</i>	52
B. Praktik Royalti <i>E-Book</i> yang Dilakukan Antara Pihak <i>Publishing E-Book</i> Dengan Penulis Buku	56
C. Tinjauan Hak <i>Ibtikār</i> Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Praktik Pembagian Royalti <i>E-Book</i>	63
BAB EMPAT PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Buku sebagai salah satu karya intelektual yang memiliki benefit secara kultural, akademis dan sosial dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan dengan membaca dan mengkritisi konten yang ditulis penulisnya. Buku sekarang ini bukan hanya diakui sebagai hak milik, namun juga memiliki nilai komersil, sehingga penulisnya dapat memperoleh benefit secara finansial terhadap karya yang ditulis dan dimilikinya tersebut. Biasanya untuk memperoleh nilai produktifitas dan finansial dari buku yang ditulis tersebut harus diterbit dan dipublikasi oleh pihak penerbit yang memiliki jaringan yang kuat dengan area pemasaran yang luas.

Saat ini sistem publikasi buku telah mengalami modifikasi yang sangat evolutif, dan telah berubah dari sistem konvensional ke sistem virtual. Penulis dapat memproduksi buku hasil karyanya dalam bentuk *paperless*, sehingga dapat dibaca dengan menggunakan aplikasi atau cara virtual lainnya yang cenderung praktis dan *moveable*, dapat dibaca dimanapun yang diinginkan dengan menggunakan *smartphone* yang terkoneksi dengan jaringan internet.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan motivasi terhadap penulis supaya menghasilkan karya tulis yang dapat dijadikan buku yang berkualitas dengan diberikannya perlindungan hukum yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di dalam undang-undang hak cipta ini diatur mengenai para pihak pemegang hak cipta dan juga mengenai royalti terhadap para pencipta buku atau para pemegang hak cipta buku.

Tidak hanya itu dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) juga disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.¹ Hak eksklusif di sini maksudnya ialah hanya pencipta dan pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta kecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak cipta tersebut.

Setiap individu memiliki kebebasan hak untuk melakukan sesuatu, mereka dibebaskan untuk memiliki harta kekayaan untuk dapat memenuhi kehidupannya. Di dalam Islam hak kepemilikan ini merupakan harta kekayaan bagi setiap individu, dan harta kekayaan ini dapat dimanfaatkan secara materi oleh setiap individu. Hak kepemilikan ini salah satunya ialah hak cipta dalam Islam diistilahkan dengan hak *ibtikār*.

Di dalam Fiqh Muamalah, hak *ibtikār* hanyalah merupakan suatu gambaran pemikiran dan pemikiran ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan atau dituliskan di atas suatu media. Hak *Ibtikār* dari buah pemikiran ilmuwan sebenarnya hanyalah sebuah gambaran pemikiran yang belum berwujud material. Akan tetapi, apabila pemikiran ini telah dituangkan dalam sebuah buku, maka buah pikiran itu akan berpengaruh luas, baik dari segi material maupun pemikiran. Pemikiran seseorang apabila telah dipisahkan dari pemikirnya dan dipaparkan pada suatu media seperti buku, maka ia akan menjadi bersifat materi.²

Materi adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau hasil pemikiran yang diterima oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta.³ Pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta berhak untuk mendapat imbalan atau manfaat dari hasil ciptaannya. Hak ekonomi bagi pemilik hak cipta atau

¹Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), hlm.2.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 39. Dikutip dari 'Izzuddin ibn Abs as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 17.

³*Ibid.*, hlm. 4.

pemegang hak cipta di atur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan di dalam Fiqh Muamalah juga dibahas mengenai hak ekonomi bagi pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta.

Setiap individu untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karya ciptaannya, maka hasil karya ciptaannya dituangkan kedalam sebuah buku. Buku tersebut akan menjadi sebuah materi apabila diperjual belikan. Dengan teknologi yang semakin maju dan berkembang saat ini, buku dapat diterbitkan dengan cara dicetak dan juga dipublish.⁴ Buku yang dicetak merupakan buku yang sering digunakan yaitu buku fisik, sedangkan buku yang dipublish merupakan buku digital yang lebih dikenal dengan istilah *e-book (electronic book)*.

Pemilik dari hasil karya cipta itu berhak untuk mengetahui seberapa banyak buku hasil pemikirannya itu dicetak, sekalipun kesepakatan antara pemilik hak cipta dengan penerbit menyatakan bahwa hasil ciptaan atau kreasinya itu dibeli sepenuhnya oleh penerbit. Yang berarti buku yang telah dicetak itu adalah milik penerbit. Oleh sebab itu, pihak penulis harus diberitahu secara jujur, setiap kali buku itu dicetak dan diterbitkan.⁵ Buku yang akan diterbitkan ini dapat dilakukan dengan cara dicetak atau dipublish, dan dapat juga dengan cara dicetak dan publish, cara penerbitan buku ini tergantung dari perjanjian pihak penulis buku dengan pihak penerbit buku.⁶

Pihak penulis buku berhak mendapatkan imbalan material yang seimbang dengan jumlah buku yang dicetak atau dipublish, imbalan material yang didapat oleh pihak penulis berupa royalti.⁷ Pemegang hak cipta mendapat hak moral dan hak ekonomi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

⁴ Wawancara dengan Roy Sari Milda sebagai pendiri dan pemimpin redaksi penerbit Cahaya Bintang Kecil, pada tanggal 10 Mei 2019, melalui Gmail.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 42.

⁶ Wawancara dengan Roy Sari Milda sebagai pendiri dan pemimpin redaksi penerbit Cahaya Bintang Kecil, pada tanggal 10 Mei 2019, melalui Gmail.

⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

2014 tentang Hak Cipta pada bagian kedua tentang hak moral dan bagian ketiga tentang hak ekonomi.

Perjanjian jangka waktu dalam penerbitan *e-book* antara pihak *publishing e-book* dan penulis *e-book* bervariasi. Pada penerbit cahaya bintang kecil jangka waktu untuk penerbitan *e-book* disesuaikan dengan permintaan penulis.⁸ Sedangkan pada penerbit Airiz *publishing* jangka waktu untuk penerbitan *e-book* selama tiga tahun, namun penulis dapat menambah jangka waktu penerbitan atau menarik naskahnya.⁹

Pendapatan royalti ini didapat dari hasil penjualan buku yang telah dicetak atau dipublish. Pendapatan buku fisik didapat dari hasil penjualan buku yang terdapat di toko-toko buku. Sedangkan pendapatan buku digital atau *e-book* tidak hanya didapat dari hasil penjualan di *google playbook*, akan tetapi pendapatannya juga di dapat dari *google adsense*. Karena dengan adanya buku yang dijual di *playbook*, maka *playbook* akan banyak pengunjung dan pendapatan *playbook* pun meningkat. Oleh sebab itu, pendapatan royalti buku digital atau *e-book* didapat dari hasil penjualan buku di *playbook* dan juga dari *google adsense*.

Perhitungan royalti buku digital atau *e-book* berdasarkan pada perjanjian antara pihak penulis buku dan pihak *publishing* buku. Persentase perhitungan royalti *e-book* ialah 10% pihak *publishing* buku 42% pihak penulis buku dan 48% *google play*.¹⁰ Perhitungan persentase royalti yang diberikan yaitu dari harga satuan buku. Harga jual buku digital atau *e-book* tidak jauh berbeda dengan harga jual buku fisik. Apabila harga jual buku digital atau *e-book* jauh lebih murah dengan harga jual buku fisik, maka permintaan terhadap buku fisik

⁸ Wawancara dengan Roy Sari Milda sebagai pendiri dan pemimpin redaksi penerbit Cahaya Bintang Kecil, pada tanggal 10 Mei 2019, melalui Gmail.

⁹ Wawancara dengan Adhi Tya Restu Nugroho sebagai kabag *e-book* Airiz Publishing, pada tanggal 26 juni 2019, melalui Gmail

¹⁰ *Ibid.*

akan mengalami penurunan. Dan permintaan terhadap buku digital atau *e-book* akan jauh meningkat.¹¹

Royalti merupakan hak bagi pihak penulis buku dan pihak penerbit buku. Royalti merupakan manfaat material yang dapat dinikmati oleh pihak tersebut. Namun mengenai royalti terhadap buku digital atau *e-book* belum terdapat di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terdapat mengenai hak moral pada bab 2 bagian kedua dan hak ekonomi pada bab 3 bagian ketiga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti dan membahas lebih lanjut lagi mengenai “**Analisis Sistem Royalti *E-Book* Dalam Perspektif Hak *Ibtikār* Dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik royalti *e-book* yang dilakukan antara pihak *publishing e-book* dengan penulis buku ?
2. Bagaimana tinjauan hak *ibtikār* dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik pembagian royalti *e-book*?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan pokok yang telah penulis ajukan di atas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik royalti *e-book* yang dilakukan oleh pihak *publishing e-book* dengan penulis buku.
2. Untuk mengetahui tinjauan hak *ibtikār* dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik pembagian royalti *e-book*.

D. Penjelasan Istilah

¹¹*Ibid.*

Untuk menegaskan definisi operasional penelitian ini perlu dijelaskan beberapa pengertian istilah yang terkandung dalam judul ini, guna menghindari terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahaminya. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul ini adalah:

1. Sistem Royalti

Definisi sistem dikemukakan oleh beberapa tokoh yaitu:

a. Gerald J. (1991)

Sistem yaitu suatu jaringan kerja dari produser-produser yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

b. Robert G. Murdick (1993)

Sistem sebagai seperangkat elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan bersama.

c. Raymond Mcleod (1995)

Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan.¹²

Sistem adalah bagian-bagian yang saling berinteraksi, saling bergantung dan saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai sebuah sasaran atau maksud.

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak cipta yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak ciptanya. Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yaitu:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- e. pertunjukan ciptaan
- f. pengumuman ciptaan

¹²IkaMenarianti, "Pengertiansistem", http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/1%23APS_Pengertian_Sistem_Ika_Menarianti.pdf, terakhir diakses 6 januari 2020.

- g. komunikasi ciptaan; dan
- h. penyewaan ciptaan.¹³

Sistem royalti adalah suatu prosedur atau cara dalam menentukan imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak cipta yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak ciptanya. Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

2. *E-Book*

E-Book atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan buku elektronik atau buku digital merupakan buku dalam versi elektronik atau dapat juga disebut dengan buku digital yakni buku yang dicetak dari berbagai jenis informasi digital yang berupa “teks, gambar, audio dan video” yang bisa dibuka lewat komputer, tablet, smartphone dan perangkat sejenis lainnya.¹⁴

3. Hak *Ibtikār*

Hak adalah sesuatu yang benar, milik atau kepemilikan atas sesuatu dan diakui secara hukum.¹⁵ *Ibtikār* adalah ciptaan atau penemuan. Hak *ibtikār* adalah hak untuk menciptakan dan menyebarkan hasil karyanya sendiri untuk pertama kali yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh masyarakat umum.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹⁷ Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas

¹³ Penjelasan Pasal 1 angka (21) dan Pasal 9 Undang-undang No. 28 Tahun 2014

¹⁴ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-e-book-fungsi-tujuan-format.html>. terakhir diakses 6 januari 2020

¹⁵ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet. 2, (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 304

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 39.

¹⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 55.

Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi oleh undang-undang. Di mana setiap orang wajib untuk menghormati ciptaan dan hak cipta orang lain.

Sepengetahuan penulis belum ditemukan karya ilmiah yang membahas mengenai “*Analisis Sistem Royalti E-Book Menurut Perspektif Hak Ibtikār Dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”. Namun demikian, pembahasan tentang hak cipta bukanlah hal yang baru, dalam arti sudah banyak yang mengkaji tentang hal tersebut. Meskipun sudah banyak yang membahas tentunya masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda.

Diantara penelitian membahas topik ini atau berkenaan dengan topik ini adalah yang dilakukan oleh Mulyadi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam)*”. Dalam skripsi ini Mulyadi membahas tentang tinjauan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan hukum Islam mengenai kedudukan hak cipta, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui internet dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan hukum Islam. Hasil penelitian pada skripsi Mulyadi menyatakan bahwa hak cipta berada di antara hak paten, merek dan hak yang lainnya di bawah hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara, di dalam Islam hak cipta juga dipersamakan dengan *haq al-milk* (hak kepemilikan) yang merupakan pembagian dari pada *haq al-māl* karena Islam mengakui hak cipta sebagai *al-māl* (harta).¹⁸

Terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu fokus yang digunakan berbeda. Dalam skripsi ini lebih menekankan kepada perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet. Sedangkan penelitian yang penulis teliti, lebih menekankan kepada

¹⁸ Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam)*, skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) 2015.

sistem royalti e-book menurut perspektif hak Ibtikār dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Selanjutnya yang dilakukan oleh Muhammad Nazar dengan judul “*Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikār (Suatu Penelitian Di Kec. Syiah Kuala)*”. Dalam skripsi ini Muhammad Nazar membahas tentang pengusaha photocopy di Kec. Syiah Kuala melakukan penggandaan buku tanpa seizin pemegang hak cipta, dan konsekuensi penggandaan buku tersebut, serta perspektif hukum Islam terhadap penggandaan buku yang dilakukan oleh pihak photocopy. Hasil penelitian pada skripsi Muhammad Nazar menyatakan bahwa pengusaha photocopy di Kec. Syiah Kuala melakukan duplikasi buku tanpa seizin pemegang hak cipta karena permintaan konsumen di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat lainnya. Konsumen membawa buku yang akan digandakan dan bukan pengusaha photocopy yang menyediakan bukunya, duplikasi juga bersifat terbatas. Penggandaan buku dilakukan pengusaha biasanya hanya beberapa lembar atau hanya satu buku saja meskipun ada juga beberapa eksemplar, dan bukan pengusaha photocopy menjual ke konsumen, hal ini biasanya lumrah dilakukan karena buku yang di butuhkan tidak tersedia lagi di pasaran.¹⁹

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis teliti. Dalam skripsi ini lebih menekankan kepada konsekuensi penggandaan buku serta perspektif hukum Islam terhadap penggandaan buku yang dilakukan oleh pihak photocopy. Sedangkan penelitian yang penulis teliti, lebih menekankan kepada sistem royalti *e-book* menurut perspektif hak *ibtikār* dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁹ Muhammad Nazar, *Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikār (Suatu Penelitian Di Kec. Syiah Kuala)*, skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) 2018.

Selanjutnya yang dilakukan oleh Ova Uswatun Nadia dengan judul “*Ganti Rugi Dan Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep Haq Al-Ibtikār (Penelitian Di PT. Erlangga Kota Banda Aceh)*”. Dalam skripsi ini Ova Uswatun Nadia membahas tentang upaya hukum yang dilakukan oleh Penerbit Erlangga Kota Banda Aceh terhadap duplikasi buku secara illegal, dan bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh Penerbit Erlangga Kota Banda Aceh, serta tinjauan konsep *haq al- ibtikār* terhadap ganti rugi pada duplikasi hak cipta pada penerbit Erlangga Kota Banda Aceh. Hasil penelitian pada skripsi Ova Uswatun Nadia menyatakan bahwa pihak manajemen PT Erlangga Kota Banda Aceh telah maksimal untuk mengurangi dan meghilangkan berbagai bentuk pembajakan dan duplikasi hak ciptanya dengan cara sosialisasi ke masyarakat tentang urgensi hak cipta dan evaluasi serta investigasi ke berbagai toko buku di Kota Banda Aceh. Tindak lanjut terhadap duplikasi dilakukan dalam bentuk somasi sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran hak cipta oleh pihak tertentu. Tindakan hukum lainnya dalam bentuk ganti rugi dan pidana belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan upaya hukum yang dapat dilakukan, Sedangkan pada manajemen pusat PT Erlangga upaya ganti rugi dalam bentuk finansial telah dilakukan.²⁰

Skripsi tersebut berbeda judul penelitiannya dengan penelitian yang penulis teliti. Dimana penulis menggunakan fokus sistem royalti *e-book*, sedangkan dalam skripsi tersebut, fokus yang digunakan yaitu Ganti Rugi Dan Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep *Haq Al-Ibtikār*.

Selanjutnya yang dilakukan oleh Farah Mawaddah dengan judul “*Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan Di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak Ibtikār Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”. Dalam skripsi ini Farah Mawaddah membahas tentang praktik jual

²⁰ Ova Uswatun Nadia, *Ganti Rugi Dan Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep Haq Al-Ibtikār (Penelitian Di PT. Erlangga Kota Banda Aceh)*, skripsi,(Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) 2018.

beli sepatu tiruan dikalangan pedagang Pasar Aceh serta tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Aceh. Hasil penelitian pada skripsi Farah Mawaddah menyatakan bahwa praktik jual beli sepatu tiruan di Pasar Aceh terjadi karena tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola Pasar Aceh dan juga pemerintah Kota Banda Aceh terhadap para pedagang, praktik tersebut juga tidak mengandung nilai-nilai kemashlahatan di dalamnya, karena dapat merugikan pihak pemilik merek yang asli dan juga konsumen. Adanya pihak yang dirugikan dalam praktik ini, maka terlihat jelas bahwa Islam melarang seseorang bermuamalah dengan cara mengambil keuntungan melalui jalan yang batil dengan adanya pihak yang dirugikan. Dalam undang-undang juga telah diatur larangan menjual barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, namun para pedagang sebagian besar tidak mengetahui adanya aturan yang telah diatur dan ada pula yang mengetahui tentang aturan tersebut tetapi tidak menghiraukannya.²¹

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara fokus penelitian skripsi di atas dengan judul penelitian yang penulis teliti. Dalam penelitian di atas, penulis fokus pada praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Aceh, sedangkan penelitian dalam skripsi ini mengenai praktik royalti *e-book* yang dilakukan antara pihak *publishing e-book* dengan penulis buku .

Selanjutnya yang dilakukan oleh Qoidah Mustaqimah dengan judul “*Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang*”. Dalam skripsi ini Qoidah Mustaqimah membahas tentang hukum

²¹ Farah Mawaddah, *Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan Di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak Ibtikār Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) 2018.

penggandaan buku melalui *e-book* ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terkait dengan hukum penggandaan buku melalui *e-book*. Hasil penelitian pada skripsi Qoidah Mustaqimah menyatakan bahwa penggandaan buku melalui *e-book* dengan tujuan untuk diperjualbelikan, maka hal ini dilarang oleh undang-undang hal ini dijelaskan dalam pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014 dan bagi pelaku akan dikenai hukuman pidana penjara selama 2 tahun atau denda Rp. 300.000.000 serta pembuatan *e-book* dan pemilik situs online *e-book* tersebut akan dikenai sanksi tambahan berupa penutupan akses internet. Dan pandangan MUI Kabupaten Malang berbeda pendapat, beberapa ulama menyepakati persoalan hukum penggandaan ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, sebagian yang lain berpendapat penggandaan buku melalui *e-book* ini diperbolehkan apabila bertujuan untuk pendidikan (tidak diperjualbelikan), dan dilarang apabila bertujuan untuk mencari keuntungan semata (diperjualbelikan), baik penggandaan tersebut ilegal atau tidak. Ulama menyepakati hukuman bagi pelakunya adalah sebagaimana hukuman pencurian yakni potong tangan dan *ta'zir* (denda).²²

Fokus penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut juga berbeda dengan fokus penelitian skripsi yang sedang peneliti teliti. Pada skripsi tersebut penelitian mengenai hukum penggandaan buku melalui *e-book* ditinjau dari Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terkait dengan hukum penggandaan buku melalui *e-book*. Sedangkan dalam penelitian skripsi yang sedang peneliti teliti mengenai Sistem Royalti *E-Book* Menurut Perspektif Hak *Ibtikār* Dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²² Qoidah Mustaqimah, *Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang*, skripsi,(Malang: Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) 2016.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tersebut.

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode akurat yang mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta,²³ yaitu suatu kejadian atau fenomena yang terkait dengan royalti *e-book*.

1. Pendekatan penelitian

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan menghasilkan penelitian seperti yang diharapkan oleh peneliti. Karena data akurat yang telah di dapatkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Dalam penelitian yang di lakukan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode untuk menganalisa dan juga memecahkan masalah yang berkenaan dengan Analisis Sistem Royalti *E-Book* Menurut Perspektif Hak *Ibtikār* Dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah dan juga memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis dengan diambil kesimpulannya. Metode

²³ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.15.

deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.²⁴

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di penerbit-penerbit yang mempublish *e-book*. Penerbit yang mempublish *e-book* yaitu penerbit Cahaya Bintang Kecil, Airiz Publishing, Cv. Poetry Publisher, IDE Publishing, dan Tempo Publishing.

4. Metode pengumpulan data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder, serta penulis juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data primer merupakan data mentah yang harus di olah dalam penggunaannya yang di dapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara serta tidak terstruktur. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan, yang telah diolah yang digunakan untuk mendukung data primer.

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam pengumpulan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu tidak sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai

²⁴Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gralia Indonesia, 1998), hlm. 63.

dasar teori dalam pengumpulan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini dengan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga mendapatkan data dari artikel lain yang berkenaan dengan penulisan ini, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan pembahasan yang ada menjelaskan secara rinci.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan bagian dari pengumpulan data primer, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung penulis agar mendapatkan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan percakapan atau menanyakan langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji. Dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini. Dalam penelitian ini yang diwawancarai terdiri dari 5 (lima) orang pihak *Publishing*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam pengumpulan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal tentang Hak Cipta serta ketentuan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

6. Instrumen pengumpulan data

Dari beberapa teknik pengumpulan, maka peneliti menggunakan instrumen yang berbeda-beda dan bervariasi, untuk teknik wawancara penulis menggunakan media sosial seperti gmail, instagram, whatsapp dan sebagainya, untuk mendapatkan data dari informan.

7. Teknik pengolahan dan analisis data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²⁵ Setelah data berhasil dikumpulkan, maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini terdapat empat bab yang diurutkan sesuai dengan standar karya ilmiah. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, benar, serta mudah dipahami terkait dengan tema. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

²⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

Bagian *pertama* adalah pendahuluan sebagai bab satu, yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap sub-bab berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bagian *kedua* berisi bab dua. Dalam bab ini akan dibahas tentang konsep hak *ibtikār* dalam Fiqh Muamalah dan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pembahasannya meliputi pengertian hak *ibtikār* dan dasar hukumnya, kategori hak *ibtikār* yang dilindungi, hak dan kewajiban pemegang hak *ibtikār*, dan pelanggaran penggunaan hak *ibtikār* serta konsekuensi hukumnya, latar belakang lahirnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta dan karya-karya yang dilindungi, jangka waktu pemilikan hak cipta perlingkungannya sebagai hak milik dan royalti hak cipta.

Bagian *ketiga* merupakan bab inti yang membahas tentang gambaran umum tentang penerbit *e-book*, praktik royalti *e-book* yang dilakukan antara pihak *publishing e-book* dengan penulis buku dan tinjauan hak *ibtikār* dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik pembagian royalti *e-book*.

Bagian *keempat* merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, juga dimuat saran-saran penulis terkait hasil penelitian.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG HAK *IBTIKĀR* DALAM FIQH MUAMALAH DAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014

A. Hak *Ibtikār* dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Hak *Ibtikār* dan Dasar Hukumnya

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu الحق (*al-haqq*) yang berarti “kepastian” atau “ketetapan”, hak juga berarti “menetapkan” atau “menjelaskan”, hak juga berarti “kebenaran”.²⁷

Sedangkan menurut istilah, pengertian hak ialah himpunan kaidah dan nash-nash syari’at yang harus dipatuhi untuk menertibkan pergaulan manusia baik yang berkaitan perorangan maupun yang berkaitan dengan harta benda.²⁸ Pengertian lain tentang hak ialah “suatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”.²⁹ Pengertian lain tentang hak dikemukakan oleh pelaku-pelaku hukum (manusia dan badan hukum) adalah “kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang pihak lain”.³⁰

Ditinjau dari segi fungsinya, hak merupakan perantara untuk mencapai kemaslahatan tertentu. Hak itu sendiri bukanlah suatu maslahat, tetapi merupakan jalan untuk mencapai suatu kemaslahatan. Dengan demikian suatu hak tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain, karena merugikan orang lain bukanlah suatu kemaslahatan.³¹

²⁷ Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 55-56.

²⁸ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, Edisi Pertama*, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 32.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

³¹ ICMI, *Ensiklopedi Islam (BARE-HAS)*, (terj. Ahmad Thaib Raya dan Mochammad Syu’bi), (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, t.t), hlm. 281.

Ibnu Nujaim mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindungi. Artinya, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain tidak dapat diganggu gugat.³²

Jadi dapat disimpulkan bahwa hak merupakan suatu ketentuan atau ketetapan dari seseorang terhadap orang lain, sehingga apabila pihak lain yang dengan sengaja mengambil atau menyalahgunakan haknya, maka perbuatannya dapat dianggap telah melanggar hak orang lain.

Ulama Fiqh mengemukakan macam-macam hak dari berbagai segi, di antaranya:

- a. Dari segi pemilik hak, terbagi kepada tiga macam, yaitu :
 - 1) Hak Allah SWT, yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengagungkan-Nya dan menyebarkan-Nya.
 - 2) Hak manusia, yang pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia.
 - 3) Hak berserikat (gabungan) antara hak Allah SWT dan hak manusia.
- b. Dari segi objek hak, terbagi atas :
 - 1) Hak *mali* yaitu hak yang terkait dengan harta.
 - 2) Hak *ghair mali* yaitu hak yang tidak terkait dengan harta benda.
 - 3) Hak *al-syakhshy* yaitu hak pribadi yang berupa kewajiban terhadap orang lain.
 - 4) Hak *al-'aini* yaitu hak seseorang terhadap suatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki suatu benda yang contohnya adalah hak *ibtikār*.
 - 5) Hak *mujarrad* yaitu hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian.

³² *Ibid.*

- 6) Hak *ghair mujarrad* yaitu suatu hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan.³³

Berkaitan dengan hak *al-'aini* dan hak *al-syakhshy*, ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah mengemukakan beberapa keistimewaan pada masing-masing hak tersebut. Hak *al-'aini* bersifat permanen dan mengikuti pemiliknya sekalipun benda itu berada di tangan orang lain, sedangkan pada hak *al-syakhshy* tidak terkait langsung dengan materi karena merupakan hak yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang yang telah mukallaf. Di samping itu hak *al-'aini* menjadi gugur apabila materinya hancur/musnah, sementara pada hak *al-syakhshy* tidak dapat digugurkan karena hak itu berada dalam diri seseorang kecuali pemilik hak itu meninggal.³⁴

c. Dari segi kewenangan pengadilan (hakim) terhadap hak tersebut. Ulama Fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

- 1) Hak *diyani* (keagamaan) yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri (intervensi) oleh kekuasaan kehakiman.
- 2) Hak *qadla'i* (hak pengadilan) yaitu seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pengadilan dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya di depan hakim.³⁵

Mengenai sumber atau sebab hak, ulama Fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa sumber atau sebab hak adalah *syara'*.³⁶ Namun adakalanya *syara'* menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa sebab dan adakalanya melalui suatu sebab.

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, (2 FIK-IMA)*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 486-488.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 10.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

Adapun akibat hukum suatu hak, ulama Fiqh mengemukakan beberapa hukum terkait dengan hak tersebut, di antaranya:

- a. Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak. Para pemilik hak harus melaksanakan hak-haknya itu dengan cara-cara yang disyari'atkan.
- b. Menyangkut pemeliharaan hak. Ulama Fiqh menyatakan bahwa syari'at Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memelihara dan menjaga haknya itu dari segala bentuk kesewenangan orang lain, baik yang menyangkut hak-hak kepidanaan maupun hak-hak keperdataan. Apabila harta seseorang dicuri, maka ia berhak menuntut secara pidana dan secara perdata. Tuntutan secara pidana dengan melaksanakan hukuman potong tangan dan secara perdata menuntut agar harta yang dicuri itu dikembalikan jika masih utuh atau diganti senilai harta yang dicuri jika harta itu habis.
- c. Menyangkut penggunaan hak. Ulama Fiqh berpendapat bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyari'atkan oleh Islam.³⁷ Atas dasar ini seseorang tidak boleh menggunakan haknya apabila merugikan atau memberi mudharat kepada orang lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut ulama Fiqh, bahwa seseorang sebagai pemilik hak, dibenarkan memindahkan haknya kepada orang lain, dengan ketentuan harus sesuai dengan cara yang disyari'atkan dalam Islam, baik yang menyangkut hak kehartaabendaan, seperti jual beli dan hutang, maupun hak yang bukan bersifat kehartaabendaan seperti hak perwalian terhadap anak kecil. Adapun sebab-sebab pemindahan hak yang disyari'atkan Islam cukup banyak, seperti melalui suatu akad (transaksi), melalui pengalihan utang (*hiwalah*), dan disebabkan wafatnya seseorang.³⁸ Yang penting pemindahan hak ini menurut para ulama Fiqh

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

dilakukan sesuai dengan cara dan prosedur yang ditetapkan oleh syara'. Suatu hak hanya akan berakhir sesuai dengan yang ditentukan oleh syara' dan hal ini bisa berbeda pada setiap jenis hak yang dimiliki seseorang.³⁹

Ibtikār menurut bahasa berarti awal sesuatu atau permulaannya.⁴⁰ Sementara menurut istilah pembahasan hak *ibtikār* secara sistematis tidak dijumpai dalam literatur Fiqh klasik, karenanya definisi dari tokoh-tokoh Fiqh klasik sangat sulit untuk diketahui. Dalam Fiqh Islam *ibtikār* dimaksudkan sebagai hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, sementara dalam dunia ilmu pengetahuan *ibtikār* disebut sebagai hak cipta.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hak *ibtikār* termasuk ke dalam hak *al-'aini*, karena di dalam hak *ibtikār* seseorang mencurahkan segenap tenaga dan ilmunya untuk menghasilkan sebuah karya berharga sehingga dapat memberikan manfaat untuk orang banyak dan orang tersebut mempunyai hak untuk bertindak sesuai keinginannya terhadap hasil karyanya itu. Dengan kata lain disebut dengan hak *al-'aini* karena seseorang mempunyai kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, serta memiliki kewenangan untuk menghalangi orang lain memanfaatkan tanpa izin pemilikinya.

Persoalan hak cipta tidak pernah muncul di tengah masyarakat Islam pada masa-masa dahulu, meskipun berbagai jenis tulisan demikian berkembang luas dan merambati segala bidang. Karena para penulis biasanya hanya mengharapkan pahala dari Allah saja dari apa yang mereka tulis. Tujuannya adalah menyebarkan manfaat tulisan mereka di setiap tempat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalaupun terkadang mereka mendapatkan kedudukan atau mendapatkan sebagian hadiah, semua itu mereka peroleh secara

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 13.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38.

kebetulan saja, tanpa dirindukan oleh diri mereka dan tanpa diharapkan oleh jiwa mereka.

Sejarah Islam dahulu dan juga pada masa-masa perkembangan dunia tulis-menulis dalam berbagai disiplin ilmu sudah mengenal sebuah aturan untuk mengabadikan nama-nama penulisnya dan menuliskannya di kulit buku. Mungkin pusat pengabdian nama-nama penulis terbesar pada masa itu adalah *Dar al-'Ilmi* di Baghdad yang reputasinya sudah tersiar di mana-mana, sehingga banyak orang yang datang mengunjunginya untuk lebih mengenal isi perpustakaan tersebut.⁴¹

Pembahasan hak *ibtikār* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama Fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini (guru besar Fiqh di Universitas Damaskus, Syria) menyatakan bahwa *ibtikār* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya.⁴² Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indra manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan mempunyai pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran itu bukan duplikasi atau pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya.

Persoalan *ibtikār* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, ia juga bisa berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan atau pengembangan dari teori ilmu sebelumnya, termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan ke dalam *ibtikār* disebabkan adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk

⁴¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Terj. Abu Umar Basyir), (Jakarta : Darul Haq, 2004), hlm. 314.

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 39. Dikutip dari Ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: al-Mathaba'ah at-Tharriyyin, 1979), hlm 223.

menyebarkan suatu karya ilmiah, sekalipun pemikiran asalnya bukan berasal dari penerjemah.⁴³

Adapun sumber hukum yang asasi dalam Fiqh Islam adalah al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Hukum yang demikian luas jangkauannya tentu harus mempunyai sifat yang fleksibel, sehingga dapat disesuaikan untuk segala tempat dan masa. Fleksibilitas hukum al-Qur'an mengakui adanya segala jenis hukum, baik berupa hukum positif (undang-undang), moral, susila dan adat kebiasaan, asal tidak melanggar perintah dan larangan-larangan-Nya.⁴⁴

Para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa landasan hak cipta atau kreasi dalam Fiqh Islam adalah *'urf* dan *al-maslahah al-mursalah*. *'Urf* adalah suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat, sedangkan *al-maslahah al-mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh ayat atau hadits tetapi juga tidak ditolak.⁴⁵ Keduanya dijadikan dasar dalam menetapkan hukum hak *ibtikār* dalam Fiqh Islam selama tidak bertentangan dengan teks ayat al-Qur'an maupun hadits, di samping itu hukum yang ditetapkan merupakan persoalan-persoalan duniawi.⁴⁶ Alasan lain yang dapat dilihat dalam penetapan *'urf* dan *al-maslahah al-mursalah* sebagai landasan hukum karena pada dasarnya hak *ibtikār* merupakan salah satu permasalahan yang baru muncul, seiring dengan perkembangan ilmu di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, tidak terdapat nash yang *qath'i* yang membahas khusus tentang landasan hukum mengenai hak *ibtikār*.

Adanya keterkaitan teori kemaslahatan dalam pembahasan hak *ibtikār* karena dalam menggali kandungan khazanah Fiqh Islam tentang hak *ibtikār*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 114.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 41.

⁴⁶ *Ibid.*, dikutip dari Husain Hamid Hassan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 70.

serta menemukan ketetapan hukumnya tidak hanya dilihat dalam teknis belaka, karena hak *ibtikār* termasuk persolan yang baru dan belum dikenal dalam ilmu ke-Islaman klasik, sehingga membutuhkan perangkat ijihad yaitu teori '*urf* dan *al-mashlahah al-mursalah*.⁴⁷ Juhur ulama menetapkan bahwa *al-mashlahah al-mursalah* itu adalah sebagai dalil syara' yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum, karena menurut mereka kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan yang sedang berkembang tidak diperhatikan, sedangkan yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyaknya kemaslahatan manusia pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.⁴⁸

Sejak dikenalnya dunia cetak mencetak (teknologi), umat manusia telah melakukan suatu komoditi baru yaitu memaparkan dan memperbanyak hasil pemikiran mereka dalam sebuah media serta memperjualbelikannya pada masyarakat luas. Di samping itu, hasil pemikiran, ciptaan atau kreasi seseorang mempunyai pengaruh besar dalam mendukung kemaslahatan umat manusia sejalan dengan tujuan syari'at. Maka, keberadaan *ibtikār* sebagai salah satu materi yang bernilai harta tidak diragukan lagi.

Hak cipta merupakan hak milik pribadi dan dipandang sebagai harta yang bernilai, maka Islam melarang orang yang tidak berhak atau berkepentingan untuk memperbanyak, mengumumkan, menyiarkan atau yang sejenisnya, kecuali atas izin tertulis dari pemegang hak cipta. Perbuatan

⁴⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65.

⁴⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. 1, (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 107.

semacam ini termasuk perbuatan melanggar hak. Alasan ini dipertegas oleh firman Allah dalam surat (al-Baqarah 2:188) berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)⁴⁹

”Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Sejalan dengan pernyataan di atas, pelanggaran hak cipta termasuk perbuatan yang melanggar etika bisnis atau perdagangan dalam Islam terutama yang berkaitan dengan jenis pelanggaran memperbanyak dan memperjualbelikan ciptaan hasil dan pelanggaran hak cipta. Di samping itu, apabila mengambil hak orang lain tanpa izin dari pemiliknya tetap dilakukan maka perbuatannya tersebut juga dikategorikan pada memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah SWT di dalam al-Qur’an, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)⁵⁰

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan (tjajah) dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu,” (QS. An-Nisa’: 29)

⁴⁹ QS. Al-Baqarah (2): 188.

⁵⁰ QS. An-Nisa’ (4): 29

Sebuah karya cipta sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum. Hak *ibtikār* merupakan hak khusus yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya, karena hak *ibtikār* termasuk ke dalam harta. Oleh karena itu, hasil ciptaan harus dimanfaatkan dan tidak boleh dirusak, dicuri bahkan digunakan sewenang-wenang seperti halnya pembajakan atau plagiat, hal ini sesuai dengan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Undang-Undang Hak Cipta yang pelarangan di dalamnya bukan kepada tujuan menyembunyikan melainkan untuk menjaga dan melindungi. Jadi, seseorang dapat menggunakan karya cipta yang diperoleh dengan jalan yang halal bahkan dapat memperbanyaknya dengan izin pemilik hak cipta.

Larangan memperbanyak maupun menjual barang-barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang juga dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

عن حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه ؟ قال لا تبع ما ليس عندك (رواه ابن ماجه)⁵¹

“Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “Aku berkata, ‘wahai Rasulullah, ada seorang lelaki pernah bertanya kepadaku apakah aku mau menjual barang yang bukan milikku? lalu apakah aku boleh menjualnya? Rasulullah SAW menjawab,” janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu.” (HR. Ibnu Majah).

Dari hadits di atas, dapat dipahami bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang mau berusaha dan mencari rezki yang halal lagi baik, bukan harta yang didapatkan dengan cara yang sangat dilarang oleh Allah. Adapun ketentuan atau anjuran di atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap karya orang lain, sehingga dapat mendorong mereka untuk berkarya dalam rangka menggali sumber daya alam. Pelanggaran hak cipta juga menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak cipta maupun negara.

⁵¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Cet. 1, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 314.

2. Kategori Hak *Ibtikār* yang Dilindungi

Mayoritas ulama (selain Hanafiyah) lebih memandang manfaat dari suatu benda sebagai harta yang harus dilindungi. Karena, menurut ulama Fiqh, *ibtikār* apabila dilihat dari sisi materialnya, lebih serupa dengan manfaat hasil suatu materi. Sebab, pemikiran seseorang setelah dipisahkan dari pemikirnya dan dipaparkan pada suatu media, maka ia menjadi bersifat materi.⁵² Akan tetapi, para ulama Fiqh membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi, yaitu:

- a. Dari sisi jenisnya, manfaat suatu benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti manfaat rumah, lahan, buah-buahan, kendaraan dan hewan berasal dari sumber yang bersifat material. Sedangkan sumber dari pemikiran sebagai suatu ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal seorang manusia yang hidup dan mengerahkan kemampuan berpikirnya. Oleh sebab itu, dalam *ibtikār* sumber materialnya tidak kelihatan.
- b. Dari segi pengaruhnya, manfaat dari benda-benda material, menurut ‘Izz al-Din ibn Abd al-Salam pakar Fiqh Syafi’i, merupakan tujuan utama dari suatu benda dan manfaat inilah yang dijadikan tolak ukur dari suatu benda. Akan tetapi, pengaruh dari suatu pemikiran lebih besar dibanding manfaat suatu benda, karena pemikiran yang dituangkan dalam sebuah buku atau media lainnya akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan menunjukkan jalan bagi umat manusia untuk menggali sumber daya yang dimilikinya untuk menunjang kehidupan manusia itu.⁵³ Namun demikian, hasil pemikiran manusia tidak dapat berdiri sendiri dan terlepas sama sekali dari pemikirnya, karena

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 39.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 40.

keterkaitan suatu pemikiran dengan pemikirnya masih diperlukan dalam rangka mempertanggung jawabkan hasil pemikiran itu.

Apabila *ibtikār* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat.⁵⁴ Oleh sebab itu, menurut imam mazhab hasil pemikiran, hak cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan sama dengan nilai hasil suatu tanaman, sewa rumah, susu dan bulu hewan, dan lain sebagainya. Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa yang dikatakan harta itu adalah yang boleh dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa benda maupun bersifat manfaat dari suatu benda.⁵⁵ Bahkan Ulama Hanafiyah *Mutaakhhirīn* (generasi terakhir), di antaranya adalah Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa definisi harta yang dikemukakan oleh para pendahulu mereka dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Sebagai alasannya adalah firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)^{٥٦}

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semuanya.” (QS. Al-Baqarah: 29)

Kandungan ayat di atas adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi ini adalah untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Oleh sebab itu, mereka lebih cenderung untuk menggunakan definisi harta yang dikemukakan jumhur ulama di atas, karena persoalan harta sebenarnya terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi dan kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka pada zaman ini adakalanya manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibandingkan dengan wujud bendanya sendiri.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ QS. Al-Baqarah (2): 29.

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 58.

Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan atau kreasi seorang ilmuwan atau seniman juga bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta, dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian hak cipta/kreasi memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam Fiqh Islam, serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang halal. Oleh sebab itu, para ulama Fiqh menyatakan bahwa hak cipta/kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya,⁵⁸ dan orang yang sewenang-wenang terhadap hak cipta dan kreasi orang lain bisa diajukan dan dituntut di muka pengadilan.

Oleh karenanya, ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah telah sepakat bahwa hak cipta dan kreasi ilmuwan atau seniman dapat dikategorikan sebagai harta (*māl*) yang bermanfaat,⁵⁹ setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke dalam buku atau media lainnya.

Kalangan ulama kontemporer juga sepakat menyatakan bahwa hak cipta menurut syari'at terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tidak seorang pun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat jangan sampai dalam karya-karya tulis itu ada yang melanggar syari'at Islam yang lurus.⁶⁰

3. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak *Ibtikār*

Jumhur ulama Fiqh berpendapat bahwa hak *ibtikār* baru bernilai harta setelah dituangkan ke dalam suatu media seperti buku, dan disebarluaskan. Dalam kaitan ini, maka ada beberapa hukum yang terkait disebabkan hubungan antara penulis dengan pihak pencetak/penerbit atau dengan para konsumen buku

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 41.

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 296.

⁶⁰ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan*, hlm. 315.

tersebut.⁶¹ Di antara hukum-hukum itu adalah, pemegang hak *ibtikār* berhak mengetahui seberapa banyak buku hasil karyanya itu dicetak, sekalipun kesepakatan pemilik hak cipta dan kreasi itu dengan penerbit menyatakan bahwa hasil ciptaan atau kreasinya itu dibeli sepenuhnya oleh penerbit, yang berarti pemilik buku yang sudah dicetak itu adalah penerbit. Oleh sebab itu, setiap kali pencetakan dan penerbitan buku pihak pengarang harus diberitahu secara jujur.

Apabila hasil pemikiran atau karya cipta telah dibukukan atau dimediakan, maka orang lain yang membaca buku itu berhak untuk mengutip beberapa pemikiran yang ada dalam buku itu sebatas yang ia perlu saja. Hak seperti ini dalam Fiqh Islam termasuk hak kepemilikan yang bersifat *mubah* (boleh).⁶² Akan tetapi, pihak pengutip tidak boleh menyatakan bahwa tulisan yang ia kutip tersebut sebagai pemikirannya sendiri. Oleh sebab itu, para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa menjiplak hasil karya orang lain tidak boleh. Sebaliknya, pihak pengarang tidak dibenarkan melarang orang lain mengutip, dan menyebarluaskan pemikirannya yang tertera dalam buku tersebut, sekalipun ia berhak atau mempunyai wewenang untuk melarang orang yang mengeksploitasi hasil karyanya demi uang.

Pihak pengarang berhak mendapatkan imbalan material dari buku yang telah *publish*, apabila perjanjian pengarang dengan penerbit bersifat royalti. Menurut pakar Fiqh, penentuan jumlah royalti bagi pengarang diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan yang berlaku di kalangan penerbit.⁶³ Kemudian perlu adanya kesepakatan antara pengarang dengan penerbit tentang lamanya hak royalti yang harus diterima pengarang atau ahli warisnya apabila pengarang itu meninggal nantinya, karena jika pemilik hak cipta meninggal dunia, maka hak royalti berpindah menjadi milik ahli waris pemilik hak cipta. Dalam kaitan ini para pakar Fiqh Islam menekankan perlunya perjanjian yang

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 636.

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 42.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 43.

jelas dalam bentuk transaksi yang dilakukan, sehingga tidak muncul kecurangan-kecurangan dari kedua belah pihak (antara pemilik hak cipta dengan penerbit). Apabila hak cipta itu oleh pemiliknya dijual secara langsung (tanpa royalti), maka hak cipta itu secara keseluruhan berpindah tangan kepada penerbit, dan yang disebut terakhir ini bebas mencetak berapa banyak yang ia inginkan dan memperjualbelikannya, karena hak cipta itu telah menjadi miliknya.

Menurut Ibn Rusyd, pakar Fiqh Maliki, untuk kepentingan kedua belah pihak perlu ditentukan berapa lama pengarang dan ahli warisnya menerima royalti dari penerbit. Namun Ibn Rusyd tidak mengemukakan jumlah tahun yang tegas, karena menurutnya hal itu diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁴ Pembatasan jumlah tahun yang tegas dikemukakan oleh Fathi ad-Duraini, yaitu maksimal selama 60 tahun. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa persoalan ini akan lebih baik apabila diatur oleh pemerintah melalui perundang-undangan. Menurut Fathi ad-Duraini, penetapan masa 60 tahun maksimal karena ahli waris akan berkelanjutan sampai ke cucu secara turun temurun dan semakin banyak, sehingga pembagian hak royalti ini boleh menimbulkan perpecahan di kalangan keluarga pengarang sendiri.⁶⁵ Sedangkan pembatasan masa 60 tahun maksimum menurutnya masih dalam batas generasi anak dan cucu yang jumlahnya belum begitu banyak. Apabila masa 60 tahun ini habis, maka hak ahli waris berhenti dan mereka tidak boleh lagi menuntut royalti dan seluruh hasil pencetakan dan penerbitan buku selanjutnya menjadi milik percetakan/penerbit.

Apabila pencetakan buku dilakukan sendiri dan atas biaya sendiri oleh pengarangnya, maka pihak penerbit hanya boleh memasarkan jumlah buku itu sesuai dengan kesepakatan pengarang dan penerbit. Pihak penerbit tidak boleh mencetak buku itu, karena seorang penulis atau pengarang berhak memberikan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

atau tidak memberikan hak cetak. Dia juga berhak membatasi jumlah oplah yang akan dicetak.⁶⁶

4. Konsekuensi Hukum Pelanggaran Hak *Ibtikār*

Menurut al-Qur'an, benda diperoleh manusia dengan jalan dan cara yang beraneka macam, antara lain usaha, warisan dan hibah. Cara memperoleh suatu benda atau harta yang paling luas lapangannya adalah dengan jalan usaha. Al-Qur'an memang tidak menyebutkan macam-macam usaha itu satu persatu, hanya saja ditunjukkan usaha-usaha yang dilarang untuk dilakukan dalam memperoleh harta seperti pencurian, perampasan, penipuan, penggelapan, penyuapan, perjudian, dan riba.⁶⁷ Dengan mengetahui cara-cara yang dipandang sah oleh al-Qur'an untuk memperoleh harta benda, maka harta yang diperoleh dengan jalan yang demikian adalah menjadi hak mutlak bagi yang memperolehnya, dan yang diperoleh dengan cara selain daripada itu tidak dapat dinamakan hak mutlak. Apalagi jika diperoleh dengan salah satu jalan yang tidak sah, seperti disebutkan di atas. Harta semacam itu tidaklah menjadi haknya sama sekali.⁶⁸ Syari'at Islam selalu menyuruh untuk tidak melanggar hak orang lain, tidak mengambil sesuatu tanpa ada hak, dan tanpa ada imbalan kecuali yang disebut oleh nash, seperti hibah dan wasiat.

Pelanggaran terhadap hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra pada prinsipnya merupakan tindakan kriminal sebagaimana pelanggaran hak milik orang lain pada umumnya. Pelanggaran pada hak cipta sudah tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, tidak hanya menimpa kepada para pemegang hak cipta (pengarang, penerbit, pencipta musik/lagu, perusahaan produser rekaman dan film, dan lain sebagainya) yang menghambat

⁶⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, hlm. 315.

⁶⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, hlm. 110.

⁶⁸ *Ibid.*, Dikutip dari Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm. 124.

semangat kreasi dan ide, melainkan juga merugikan negara, karena tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajak tersebut.⁶⁹

Perbuatan meng-copy, mencetak, menerjemahkan, menduplikasi, memperbanyak, memodifikasi dan sebagainya yang bermotif komersial terhadap karya/produk seseorang atau suatu pihak tanpa izin pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau yang diberi wewenang oleh penulisnya, maka itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

Pelanggaran terhadap hak *ibtikār* dikategorikan sebagai tindakan pencurian terhadap harta seseorang. Dikatakan harta karena ia akan mengandung unsur harta apabila sudah bermanfaat dan mempunyai nilai, oleh karena itu ditegaskan di dalam al-Qur'an:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة : ٣٨)

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."(QS. Al-Maidah: 38).

Ketegasan aturan mengenai perbuatan mencuri ini menunjukkan pengakuan Islam mengenai hak *ibtikār* yang harus dihormati oleh setiap orang. Bagaimanapun hak *ibtikār* harus dilindungi dan perlu diatur perpindahannya secara adil. Di dalam Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individual, namun juga secara sosial dalam arti luas atau bahkan juga menciderai nilai kemanusiaan itu sendiri. Bahkan secara vertical

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

⁷⁰ QS. Al-Maidah (5): 38.

mencuri itu juga termasuk menzalimi Allah SWT. karena dianggap tidak mematuhi larangan-Nya.⁷¹

Dengan demikian, hak pemegang hak *ibtikār* itu dilindungi, mencetak ulang atau meng-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.

B. Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

Hak cipta timbul dari hasil karya budaya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam negara yang sedang membangun seperti Indonesia, selalu ada kecenderungan orang tidak hanya ingin mencipta, tetapi juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain berupa pelanggaran hak cipta. Apabila dilakukan secara terus menerus dan dalam jumlah yang semakin meningkat, akan menimbulkan akibat negatif terhadap laju pembangunan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, hak cipta perlu dilindungi oleh undang-undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta Nasional Indonesia mengalami sejarah yang panjang. Mulai dari zaman kolonial diawali dari *Auteurswet* 1912 Stb. No. 600 hingga zaman pasca kemerdekaan. Undang-undang hak cipta ini telah mengalami 5 (lima) kali perubahan selama kurun waktu pasca kemerdekaan hingga saat ini.⁷²

⁷¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), hlm. 252.

⁷² OK. Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 1.

Undang-undang tentang hak cipta yang pertama di Indonesia berupa hasil dari memodifikasi undang-undang yang sudah ada yaitu *Auteurswet* 1912 Stb. No. 600. Maka pada tanggal 12 April 1982 melalui Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1982, pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang menggantikan *Auteurswet* 1912.⁷³ Lima tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 19 September 1987 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42. Penyempurnaan ini antara lain mengenai sifat pelanggaran hak cipta dari delik aduan diubah menjadi delik biasa, ancaman pidana penjara diperberat dari maksimum tiga tahun diubah menjadi maksimum tujuh tahun, ancaman pidana denda diperbesar dari maksimum lima juta rupiah diubah menjadi maksimum seratus juta rupiah. Pelanggaran hak cipta dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan yang merugikan dan menghambat pembangunan.⁷⁴

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Mei 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 disempurnakan lagi untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 29.⁷⁵ Undang-Undang Hak Cipta Indonesia direvisi lebih lanjut guna mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajibannya pada TRIPs. Akhirnya pada tanggal 29 Juli 2002, UUHC yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan UUHC 1997 dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta,

⁷³ *Ibid.*, hlm. 7-8.

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. 3 Revisi, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 452.

⁷⁵ *Ibid.*

termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.⁷⁶

Akhirnya pada tahun 2014 lahirlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan UUHC Nomor 19 Tahun 2002. Penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan undang-undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait. undang-undang terbaru ini mengandung 19 (sembilan belas) bab yang terdiri dari 126 Pasal, mengandung lebih banyak ketentuan dari UUHC sebelumnya yang hanya mengandung 76 pasal dengan kata lain UUHC terbaru telah mengalami perubahan/revisi hingga 60 persen.

2. Pengertian Hak Cipta dan Karya-Karya yang Dilindungi

Hak cipta adalah bagian dari cabang hak kekayaan intelektual yang penting untuk dipahami oleh semua masyarakat. Perlindungan hak cipta menjadi isu penting dalam era ekonomi pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya cipta, tentunya wajib melindungi warga negaranya dari usaha plagiasi dan mengatur sistem royalti pemilik hak kekayaan intelektual agar tidak dirugikan. Konsep dasar hak cipta ialah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak ini memberikan perlindungan khusus kepada pencipta atas karya ciptaanya dalam lapangan ilmu,

⁷⁶ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung : Asian Law Group Pty Ltd dan PT Alumni, 2005), hlm. 94.

seni, dan sastra. Perlindungan hak cipta timbul bukan karena pendafrannya melainkan pengumuman pertama kali.⁷⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan hak cipta adalah: “Hak eksklusif” pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.” Jadi, hak cipta dimaksudkan sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk mereproduksi karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku. Yang penting untuk diingat adalah hak eksklusif tersebut mengizinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.

Pencipta atau pengarang adalah seorang atau beberapa orang yang memiliki inspirasi guna menghasilkan suatu karya yang didasari oleh kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁷⁸ Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (4) UUHC Indonesia.

⁷⁷ Abdul Atsar, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. Pertama, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 31

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 34

Selanjutnya untuk mengetahui siapa saja yang dianggap pencipta oleh undang-undang, berikut ketentuannya. *Pertama*, orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kedua*, orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. *Ketiga*, orang yang berceramah pada ceramah lisan dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, sedangkan ciptaan adalah hasil karya pencipta dalam segala bentuk yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, ataupun sastra.⁷⁹

Keaslian di sini maksudnya adalah bagaimana pencipta itu mampu untuk menunjukkan kekuatan sebuah ide atau ekspresi yang sesungguhnya, yang hanya dimilikinya dan dilaksanakan dalam bentuk yang riil dan nyata, dalam arti kata, perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.⁸⁰

Hak cipta meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup semua karya tulis (*literary works*), seperti buku, program komputer, *data base*, laporan teknis, manuskrip, karya arsitektur, peta, hasil terjemahan, atau pengalihwujudan, karya yang diucapkan atau dinyanyikan, karya drama termasuk yang tidak diucapkan, seni film, dan karya musikal termasuk seni dalam segala bentuknya. Beberapa hal baru dari ketentuan undang-undang hak cipta ini adalah mengenai *data base* yang merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, alat apa pun, baik memakai kabel maupun tidak memakai kabel, produk-produk cakram optik (*optical disc*), hak informasi manajemen

⁷⁹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bandung : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 2.

⁸⁰ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 182.

elektronik, dan sarana control teknologi, produksi berteknologi tinggi, termasuk program komputer dan ancaman pidana serta denda yang semakin berat terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran hak cipta.⁸¹

Sebagai bahan perbandingan dalam pengertian hak cipta, terdapat pengertian lain yaitu pengertian hak cipta menurut *Auteurswet* 1912 dan *Universal Copyright Convention*. Menurut *Auteurswet* 1912 Pasal 1-nya menyebutkan, “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.”⁸² Sedangkan menurut *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V menyatakan bahwa, “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”⁸³

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama. Dalam *Auteurswet* 1912 maupun *Universal Copyright Convention* menggunakan istilah “hak tunggal” sedangkan UUHC Indonesia menggunakan istilah “hak khusus/hak eksklusif” bagi pencipta.

Berdasarkan penjelasan Pasal UUHC Indonesia yang dimaksud dengan hak eksklusif dari pencipta ialah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. Perkataan “tidak ada pihak lain” tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 181.

⁸² Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 44.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 59.

Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, dan unik.⁸⁴ Keunikannya itu sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut, tidak semua orang dapat serta merta menjadi seorang peneliti, komponis, atau sastrawan. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan hikmah oleh Allah SWT., mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, hak cipta itu semula terkandung di alam pikiran, di alam ide. Namun untuk dapat dilindungi harus ada wujud nyata dari alam ide tersebut. Untuk karya hasil penelitian, harus sudah ada bentuk rangkaian kalimat yang terjelma dalam bentuk buku. Untuk karya seni misalnya harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan, penggalan irama lagu atau musik. Demikian pula untuk karya dalam bidang sastra harus pula sudah terjelma dalam bentuk bait-bait puisi atau rangkaian kalimat berupa prosa. Demikianlah seterusnya untuk karya-karya cipta lainnya seperti sinematografi, koreografi dan lain-lain, harus sudah terjelma dalam bentuk benda berwujud.⁸⁵ Jadi ia tidak boleh hanya tinggal di alam pikiran atau alam idea.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hak cipta adalah suatu hak penuh yang dimiliki oleh pencipta untuk melakukan atau tidak melakukan dalam mempublikasikan ciptaannya. Sehingga secara otomatis si pencipta memperoleh perlindungan hukum perundang-undangan hak cipta, sekalipun tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yaitu Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Beberapa

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

hasil karya cipta yang dilindungi oleh UUHC Nomor 28 Tahun 2014 seperti yang tertera di dalam Pasal 40 ayat (1) adalah:⁸⁶

- a. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni, pahat, patung atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

⁸⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266.

- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Suatu karya harus merupakan karya asli yang dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Karya atau ciptaan tersebut tidak boleh direproduksi atau dikopi dari karya orang lain.⁸⁷ UUHC Indonesia jelas hanya melindungi karya-karya asli, tetapi tidak mensyaratkan karya tersebut bersifat kreatif. Pencipta dapat memperoleh ide-idenya dari suatu pengetahuan umum dan untuk hal ini tidak harus dibutuhkan waktu lama atau keahlian untuk mencipta.⁸⁸ Ciptaan yang dihasilkan tersebut akan merupakan ciptaan asli, apabila ciptaan tersebut tidak merupakan jiplakan atau tiruan dari ciptaan lain dan pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan pribadi.

Selain jenis ciptaan yang dilindungi undang-undang, ada juga ciptaan yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Artinya setiap orang boleh dan bebas mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut untuk keperluan apa saja, karena ciptaan tersebut bukan merupakan ciptaan pribadi seseorang melainkan ciptaan dalam kualitas sebagai pejabat yang diakui oleh negara⁸⁹ yang sifatnya untuk kepentingan publik. Ciptaan-ciptaan yang tidak dilindungi tersebut diatur dalam Pasal 42 UUHC Indonesia yang menyebutkan bahwa: “tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa;

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;

⁸⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 56.

⁸⁸ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, hlm. 106.

⁸⁹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis Edisi Revisi, Cet. 2*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 69.

- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan e. kitab suci atau simbol keagamaan.

3. Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta dan Perlindungannya Sebagai Hak Milik

a. Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta

Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia sama seperti di luar negeri, yakni dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun landasan berpijaknya tetap dipengaruhi oleh landasan filosofis dan budaya hukum suatu negara. Demikianlah jika dilihat dalam *Auteurswet* 1912 hak cipta hanya dibatasi jangka waktunya sampai 50 tahun, tetapi dalam UUHC 1982, dibatasi hanya 25 tahun. Kemudian dalam UUHC No.7 Tahun 1987 dan UUHC No. 12 Tahun 1997 kembali dimajukan menjadi selama hidup pencipta dan 50 tahun mengikuti ketentuan *Berne Convention* (sebelum direvisi) tahun 1967 yang diadopsi oleh *Auteurswet* 1912.⁹⁰

Perubahan-perubahan dalam ketentuan tersebut membuktikan begitu kuatnya pengaruh budaya hukum asing kedalam budaya hukum Indonesia. Ketika UUHC 1982 dilahirkan, banyak alasan yang dikemukakan sepanjang menyangkut filosofis fungsi sosial hak milik, dan disepakatilah jangka waktu hak cipta selama hidup si pencipta ditambah dengan 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta.⁹¹ Jangka waktu pemilikan hak cipta sifatnya sangat variatif, dalam UUHC No. 28 Tahun 2014 jangka waktu pemilikan hak cipta yaitu:

- 1) Dalam Pasal 58 untuk ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama

⁹⁰ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 107.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 108.

musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase, karya arsitektur, peta dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

- 2) Dalam Pasal 59 untuk ciptaan: karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Ide mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta, sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta mempunyai fungsi sosial. Sehingga dengan diberinya pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta maka diharapkan hak cipta itu tidak dikuasai dalam jangka waktu yang panjang ditangan si pencipta yang sekaligus sebagai pemiliknya. Dengan demikian dapat dinikmati oleh rakyat atau masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak mempunyai fungsi sosial.⁹² Meskipun kenyataannya tidak persis demikian. Selama ini hak cipta yang telah berakhir

⁹² Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 108.

masa berlakunya hanya menguntungkan pihak tertentu, khususnya pihak produser dalam hal karya cipta lagu dan pihak penerbit dalam hal karya cipta berupa buku atau hasil karya ilmiah lainnya.

Dasar pertimbangan lain adalah hasil suatu karya cipta pada suatu ketika harus dapat dinikmati oleh semua orang dan tidak hanya oleh orang yang menciptakannya dengan tidak ada pembatasannya. Dengan ditetapkannya batasan tertentu dimana hak si pencipta itu berakhir maka orang lain dapat menikmati hak tersebut secara bebas,⁹³ artinya semua orang boleh mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa harus meminta izin kepada si pencipta atau si pemegang hak, dan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Sebenarnya mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta adalah merupakan penjelmaan dari pandangan tentang hakikat pemilikan, dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk bermasyarakat, di mana hak milik itu dianggap mempunyai fungsi sosial.⁹⁴ Inilah yang dimaksud landasan filosofis dan budaya hukum yang dianut oleh suatu negara dalam perlindungan hak cipta tersebut.

b. Perlindungan hak cipta sebagai hak milik

Hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateril dan merupakan hak kebendaan, maka pada bagian ini akan diuraikan bagaimana undang-undang memberikan perlindungan terhadap si pemilik atau si pemegang hak. Perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak

⁹³ *Ibid.*, hlm. 109.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 110.

dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain.⁹⁵

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.

Dengan argumentasi bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta, maka penempatan tidak pidana hak cipta sebagai delik biasa dinilai cukup tepat. Apabila selama ini pemerintah menarik pajak dari barang bajakan (dan ini memang mungkin saja dapat dilakukan) lebih jauh masyarakat konsumen tidak terlalu dirugikan dengan adanya pembajakan tersebut, apalagi tidak dapat dipastikan bahwa kualitas barang bajakan selalu lebih buruk daripada barang yang diproduksi secara legal, maka dengan penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa membuat para produsen sudah harus lebih berhati-hati.⁹⁶ Oleh karena itu, negara sebagai pemungut pajak harus memberikan perlindungan terhadap pemilik yang legal. Dari peristiwa pembajakan, pada dasarnya yang dirugikan adalah pencipta atau si pemegang

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 111.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

hak cipta, sedangkan masyarakat konsumen merasa lebih beruntung, ia dapat membeli dengan harga yang murah.

4. Royalti Hak Cipta

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas.⁹⁷

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, disain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya.
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah.
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial.
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau menggunakan hak-hak berupa:
 - 1) penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan.
 - 2) pemberian pengetahuan atau informasi.
 - 3) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
 - 4) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan / dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.

⁹⁷ Kesowo, Bambang, *Hak Cipta, Paten, Merek, Royalti Pengaturan Pemahaman dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum 1993) hlm 8.

- 5) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
- 6) Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
- 7) Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya; sebagaimana tersebut di atas.

Pengertian royalti lainnya adalah imbalan sehubungan dengan penggunaan:⁹⁸

- a. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan.
- b. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual.
- c. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

Definisi "royalti" meliputi hak cipta, hak paten, merek dagang, desain atau model, rencana, rumus rahasia atau cara pengolahan dan informasi

⁹⁸ *Ibid.*,

mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. Pengertian "royalti" juga meliputi pemberian bantuan sebagai penunjang atas penggunaan hak dimaksud. Selain itu, definisi royalti juga meliputi hak untuk menggunakan film bioskop, atau film-film atau pita atau video rekaman yang digunakan untuk siaran radio atau siaran televisi.⁹⁹

Pencipta atau pemegang hak cipta berhak mendapatkan hak ekonominya dari hasil karya yang telah diciptakannya. hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi ini telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014 Pasal 9 ayat 1 yaitu, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:¹⁰⁰

- a. penerbitan ciptaan,
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya,
- c. penerjemahan ciptaan
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. pertunjukan ciptaan
- g. pengumuman ciptaan
- h. komunikasi ciptaan dan
- i. penyewaan ciptaan.

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

⁹⁹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia : Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 52.

¹⁰⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266.

Dalam Pasal 16 ayat 2 Hak ekonomi atas pencipta atau pemegang hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:¹⁰¹

- a. pewarisan
- b. hibah
- c. wakaf
- d. wasiat
- e. perjanjian tertulis atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi fungsi royalti untuk melindungi pemilik HAKI atau pemegang HAKI atas hak cipta, hak merk dagang, hak paten, hak distribusi, atau hak-hak lainnya.

¹⁰¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266.

BAB TIGA

ROYALTI *E-BOOK* MENURUT PRSPEKTIF HAK IBTIKAR DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Gambaran Umum tentang Penerbit *E-Book*

Proses pembangunan sumber daya manusia dan perkembangan teknologi serta majunya pendidikan Indonesia memberikan ruang untuk majunya dunia industri penerbitan buku. Sehingga penerbit-penerbit dapat menerbitkan buku fisik dan juga buku digital/ *e-book*. Berikut beberapa gambaran umum penerbit-penerbit *e-book* yaitu:

1. Airiz Publishing yang telah berdiri sejak tahun 2018 merupakan salah satu perusahaan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang bergerak di bidang penerbitan buku. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Airiz Publishing tidak hanya dalam menerbitkan buku fisik saja, namun Airiz Publishing juga menerbitkan buku digital atau *e-book* sejak januari 2019. Sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Airiz Publishing sudah menerbitkan sebanyak 57 *e-book* dan dalam satu tahun Airiz Publishing rata-rata menerbitkan 25 *e-book*.¹
2. Penerbit Cahaya Bintang Kecil yang telah berdiri sejak tahun 2016 merupakan salah satu yayasan di Kota Banda Aceh yang bergerak di bidang penerbitan buku. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Penerbit Cahaya Bintang Kecil tidak hanya dalam menerbitkan buku fisik saja, namun Penerbit Cahaya Bintang Kecil juga menerbitkan buku digital atau *e-book* sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Penerbit Cahaya Bintang Kecil sudah menerbitkan puluhan *e-book* dan

¹ Wawancara dengan Adhi Tya Restu Nugroho sebagai kabag *e-book* Airiz Publishing, pada tanggal 25 Juni 2020, melalui Gmail.

- dalam satu tahun Penerbit Cahaya Bintang Kecil rata-rata menerbitkan 4-10 *e-book*.²
3. CV. Poetry Publisher yang telah berdiri sejak 10 Juli 2018 merupakan salah satu perseroan komanditer di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang bergerak di bidang penerbitan buku. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh CV. Poetry Publisher tidak hanya dalam menerbitkan buku fisik saja, namun CV. Poetry Publisher juga menerbitkan buku digital atau *e-book* sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang CV. Poetry Publisher sudah menerbitkan sebanyak 36 *e-book* dan dalam satu tahun CV. Poetry Publisher rata-rata menerbitkan 10-12 *e-book*.³
 4. Tempo Publishing yang telah berdiri sejak tahun 2012 merupakan salah satu perusahaan di Jakarta yang bergerak di bidang penerbitan buku. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Tempo Publishing tidak hanya dalam menerbitkan buku fisik saja, namun Tempo Publishing juga menerbitkan buku digital atau *e-book* sejak tahun 2012. Sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Tempo Publishing sudah menerbitkan sebanyak 1700 *e-book* dan dalam tahun 2019 Tempo Publishing menerbitkan 1700 *e-book*.⁴
 5. IDE Publishing yang telah berdiri sejak tahun 2018 merupakan salah satu komunitas di Jogjakarta, Pontianak, dan Kalimantan Barat yang bergerak di bidang penerbitan buku. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh IDE Publishing tidak hanya dalam menerbitkan buku fisik saja, namun Penerbit Cahaya Bintang Kecil juga menerbitkan buku digital atau *e-*

² Wawancara dengan Roy Sari Milda sebagai pendiri dan pemimpin redaksi penerbit Cahaya Bintang Kecil, pada tanggal 24 Mei 2020, melalui whatsapp.

³ Wawancara dengan Ade Pratama CV. Poetry Publisher, pada tanggal 25 Juni 2020, melalui whatsapp.

⁴ Wawancara dengan Rhanty Syamsudin Tempo Publishing, pada tanggal 25 Juni 2020, melalui Gmail.

book sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang IDE Publishing sudah menerbitkan 10 (puluhan) *e-book*.⁵

E-book atau *elektronik book* berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Ribuan buku telah diubah menjadi format digital, buku langka dan klasik telah berubah format dari kumpulan kertas dan cetakan menjadi format digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat elektronik. Beberapa keuntungan dan manfaat *e-book* yaitu:⁶

- a. Ukuran fisik kecil, karena *e-book* memiliki format digital, dia dapat disimpan dalam penyimpanan data (Harddisk, CD, USB) dalam format yang kompak. Puluhan, ratusan bahkan ribuan buku dapat disimpan dalam sekeping CD, flashdisk dan lainnya, sehingga tidak mengambil banyak tempat (ruangan yang besar).
- b. Mudah dibawa, beberapa buku dalam format *e-book* dapat dibawa dengan mudah, baik melalui cakram DVD, USB dan media penyimpanan lainnya.
- c. Tidak lapuk, *e-book* tidak akan menjadi lapuk seperti layaknya buku biasa. Format digital dari *e-book* dapat bertahan sepanjang masa dengan kualitas yang tidak berubah. Baik dalam tempo 1 tahun, 10 tahun atau bahkan lebih. Bandingkan dengan buku fisik, yang memerlukan perawatan yang sangat khusus, agar dapat bertahan lama fisiknya.
- d. Mudah diproses, isi dari *e-book* dapat dilacak atau dijelajahi dengan mudah dan cepat. Format *e-book* yang ada saat ini memungkinkan akan hal tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi yang melakukan studi

⁵ Wawancara dengan Adlan sebagai direktur IDE Publishing, pada tanggal 26 Mei 2020, melalui whatsapp.

⁶ Ulfa Hidayanti, *Pengembangan E-Book Interaktif Berbasis Representasi Kimia Pada Materi Larutan Penyangga*, skripsi, (Bandar Lampung: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung), 2016, hlm 16.

- literatur, seperti mahasiswa saat menulis skripsi, dosen yang melakukan penelitian, wartawan dalam memperwarna berita dan lainnya.
- e. Mudah dalam pendistribusian, pendistribusian dapat menggunakan media seperti internet. Buku langsung dapat dibaca setelah membeli di google play atau media internet lainnya. Sedangkan pada buku fisik membutuhkan waktu pengiriman yang lama, paling cepat *one day service* dan mahal. Belum lagi jika ada masalah buku yang hilang diperjalanan. Proses distribusi secara elektronik ini memungkinkan juga adanya perpustakaan elektronik, di mana seseorang dapat meminjam buku melalui internet dan buku akan “dikembalikan” setelah masa peminjaman berlalu.
 - f. *E-book* mampu menyampaikan informasi yang interaktif bagi pembacanya. Dalam *e-book* dapat ditampilkan ilustrasi multimedia, misalnya dengan animasi untuk menunjukkan poin yang ingin dibaca.
 - g. Kecepatan publikasi, rata-rata buku memerlukan waktu 1-3 bulan untuk terbit dan dijual dipasaran. Namun *e-book* hanya memerlukan waktu beberapa jam saja.
 - h. Ragam *e-reader* atau perangkat *e-book*, banyak sekali yang tersedia di pasaran, baik melalui PC, *gadget e-reader* dan lainnya.
 - i. Mendukung penghijauan, Menurut Cindy Katz dan Jennifer Wilkov dalam bukunya dengan judul “*How to Go Green Books*” bahwa jika suatu penerbit menjual 1 juta copy buku dengan masing-masing 250 lembar halaman per copy-nya untuk satu judul buku, maka hal itu berarti diperlukan sebanyak 12.000 pohon untuk memproduksi 1 buku saja. Coba dengan sebuah *e-book*, bakal tidak ada pohon yang ditebang.

Penerbit *e-book* mempublish naskah buku yang disesuaikan dengan arah kebutuhan masyarakat, pembaca dan kebijakan penerbitan yang mereka gunakan, baik bagi naskah yang mereka cari atau menerbitkan naskah yang

penerbit terima sebelumnya yang diajukan oleh penulis untuk dapat diterbitkan. Proses penerbitan naskah buku melibatkan dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah penulis yang berkedudukan sebagai pihak yang memiliki dan membuat naskah buku, sedangkan pihak kedua adalah pihak publishing yang akan menerbitkan *e-book*.

E-book yang telah diterbitkan di google play atau di media online lainnya yang memiliki nilai ekonomi maka pihak penerbit dan juga pihak penulis buku berhak mendapatkan pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang berupa royalti. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan royalti adalah: royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pada royalti *e-book* pihak-pihak yang mendapat royalti yaitu pihak penerbit *e-book*, penulis *e-book* dan juga pihak google play sebagai tempat penjualan *e-book*.

Sistem pembagian royalti *e-book* ini persentasenya beragam, ada persentase royalti untuk penulis banyak dan ada pula persentase untuk pihak penerbitnya lebih banyak, bahkan pihak google yang mendapat lebih banyak royalti. Pendapatan royalti ini diperoleh setelah *e-book* terjual, semakin banyak jumlah *e-book* terjual, maka akan semakin besar juga royalti yang diterima oleh setiap penulis, penerbit, dan pihak google. Royalti *e-book* biasaya diberikan kepada penulis setiap sebulan sekali atau setahun dua kali.

B. Praktik Royalti *E-Book* Yang Dilakukan Antara Pihak *Publishing E-Book* Dengan Penulis Buku

Proses penerbitan *e-book* memerlukan alur yang cukup panjang, yang umumnya terjadi adalah penulis mengajukan naskah ke penerbit yang diharapkan akan menerbitkan naskah tersebut. Penerbit akan memproses naskah yang diajukan kepadanya dengan melihat dan mempelajari naskah terlebih dahulu apakah layak atau tidak untuk diterbitkan. Apabila hasil dari proses

tersebut penerbit tertarik untuk menerbitkan naskah buku tersebut, maka penerbit akan menghubungi penulis untuk kemudian secara bersama-sama merumuskan perjanjian yang mencakup proses penerbitan buku.

Perjanjian yang dirumuskan antara penulis dan penerbit berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak dan kewajiban penulis adalah menyerahkan naskah pada penerbit, memperbaiki naskah apabila ada yang salah, dan penulis berhak menerima royalti dengan jumlah dan waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Sementara hak dan kewajiban penerbit adalah menerima naskah dari penulis secara lengkap beserta informasi terkait naskah tersebut dalam rangka menyunting naskah menjadi buku, berkewajiban memberikan royalti kepada penulis, mengurus ISBN (International Seri Book Number), mencetak buku, menjual buku dengan harga yang disepakati antara penerbit dan penulis serta mempromosikan buku melalui media iklan dan lain sebagainya.

Dalam mengetahui mengenai praktik royalti *e-book* penulis melakukan wawancara kepada beberapa penerbit-penerbit *e-book*. Isi wawancara sudah disiapkan dari jauh hari sebelum, dan penulis akan menuangkan bagaimana praktik royalti *e-book* yang terjadi di penerbit : Airiz Publishing, Penerbit Cahaya Bintang Kecil, CV. Poetry Publisher, IDE publishing dan Tempo Publishing.

Syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian antara penerbit Airiz Publishing dan penulis *e-book* yaitu:⁷

1. Menerbitkan *e-book* untuk semua genre dan jenis cerita fiksi dan non fiksi.
2. Biaya untuk mempublish *e-book* gratis, kecuali biaya untuk jasa pembuatan cover dan layouting *e-book*.

⁷ Wawancara dengan Adhi Tya Restu Nugroho sebagai kabag *e-book* Airiz Publishing, pada tanggal 25 Juni 2020, melalui Gmail.

3. Biaya jasa pembuatan cover dan layouting *e-book* diberikan oleh penulis minimal dua minggu sebelum *e-book* terbit.
4. Cara penetapan harga jual *e-book* yaitu 100 rupiah/halaman
5. Jangka waktu *e-book dipublish* selama 3 tahun, namun penulis dapat menambah atau menarik naskahnya.
6. Persentase perhitungan royalti *e-book* yaitu penulis mendapat 30% dari harga jual buku, penerbit mendapat 22% dari harga jual buku dan portal penjualan (google play) meminta 48 % dari harga jual buku.
7. Mekanisme waktu dalam pembagian royalti e-book dilakukan sebulan sekali dengan minimal saldo sebesar Rp. 50.000,- jika royalti tidak memenuhi saldo yang ada, maka akan diakumulasikan dengan penjualan pada bulan selanjutnya. Dan jika penulis menarik naskahnya namun saldo kurang dari Rp. 50.000,- maka akan kami cairkan, dengan syarat memiliki rekening/e-wallet/ pulsa yang cocok dengan limit minimal transfer.

Syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian antara Penerbit Cahaya Bintang Kecil dan penulis *e-book* yaitu:⁸

1. Menerbitkan *e-book* untuk semua genre dan jenis cerita fiksi dan non fiksi.
2. Biaya untuk mempublish *e-book* gratis.
3. Cara penetapan harga jual *e-book* ditentukan oleh penulis.
4. Jangka waktu *e-book dipublish* disesuaikan dengan kemauan penulis, termasuk pembatalan kerja sama
5. Persentase perhitungan royalti *e-book* yaitu penerbit mendapat 10% dari harga jual buku.

⁸ Wawancara dengan Roy Sari Milda sebagai pendiri dan pemimpin redaksi penerbit Cahaya Bintang Kecil, pada tanggal 24 Mei 2020, melalui whatsapp.

6. Mekanisme waktu dalam pembagian royalti e-book dilakukan sebulan sekali dan diberikan laporan tertulis oleh pihak penerbit kepada penulis.

Syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian antara Penerbit CV. Poetry Publisher dan penulis *e-book* yaitu:⁹

1. Menerbitkan *e-book* untuk semua genre dan jenis cerita fiksi dan non fiksi.
2. Biaya untuk mempublish *e-book* bervariasi, tergantung biaya paket penerbitan yang dipilih oleh penulis. Variasi biayanya ada yang Rp.150.000,- Rp.200.000,- Rp.350.000,- dan lain-lain.
3. Cara penetapan biaya untuk mempublish e-book dihitung dari jumlah halaman.
4. Biaya mempublish *e-book* dibayar oleh penulis kepada pihak publishing yaitu sebelum penerbitan penulis membayar uang muka 50% untuk biaya editing, layout, desain sampul, pengajuan ISBN, dan setelah *e-book* terbit biaya harus dilunasi
5. Cara penetapan harga jual *e-book* diatur pada jumlah biaya cetak perhalaman, kemudian ditambah harga keuntungan.
6. Persentase perhitungan royalti *e-book* yaitu mengacu pada paket penerbitan yang dipilih oleh penulis, ada yang persentase 50% untuk penulis dan 50% untuk penerbit, ada yang 100% untuk penulis dan sebagainya.
7. Mekanisme waktu dalam pembagian royalti e-book dilakukan sebulan sekali.

Syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian antara penerbit Tempo Publishing dan penulis *e-book* yaitu:¹⁰

⁹ Wawancara dengan Ade Pratama CV. Poetry Publisher, pada tanggal 25 Juni 2020, melalui whatsapp.

¹⁰ Wawancara dengan Rhanty Syamsudin Tempo Publishing, pada tanggal 25 Juni 2020, melalui Gmail.

1. Menerbitkan *e-book* untuk genre buku tempo, profil dan annual report daerah/kota/korporat.
2. Biaya untuk mempublish *e-book* paling murah 3 (tiga) juta dan paling mahal 150 (seratus lima puluh) juta.
3. Cara penetapan biaya untuk mempublish *e-book* dihitung dari biaya penulis, editor, design cover, layouter, infografis, dan administrasi.
4. Biaya mempublish *e-book* dibayar oleh penulis kepada pihak publishing yaitu setelah *e-book* jadi.
5. Jangka waktu *e-book dipublish* selama 3-5 tahun dan bisa diperpanjang.
6. Cara penetapan harga jual *e-book* disamakan dengan buku cetaknya jika ada, jika hanya *e-book* tergantung jumlah halaman dan isi buku.
7. Persentase perhitungan royalti *e-book* yaitu penulis mendapat royalti 10% dari harga jual *e-book*.
8. Mekanisme waktu dalam pembagian royalti *e-book* dilakukan satu tahun 2 (dua) kali di setiap february dan agustus.

Syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian antara penerbit IDE Publishing dan penulis *e-book* yaitu:¹¹

1. Menerbitkan *e-book* untuk semua genre dan jenis cerita fiksi dan non fiksi.
2. Biaya untuk mempublish *e-book* gratis, kecuali biaya untuk jasa editing seperti pembuatan cover dan layouting *e-book*.
3. Cara penetapan harga jual *e-book* yaitu kesepakatan antara penulis dan penerbit. Akan tetapi penerbit memberi saran kepada penulis per 100 halaman Rp.40.000,-
4. Jangka waktu *e-book dipublish* tidak terbatas, namun penulis dapat menambah atau menarik naskahnya.

¹¹ Wawancara dengan Adlan sebagai direktur IDE Publishing, pada tanggal 26 Mei 2020, melalui whatsapp.

5. Persentase perhitungan royalti *e-book* yaitu penulis mendapat 25% dari harga jual buku, penerbit mendapat 27% dari harga jual buku dan portal penjualan (google play) meminta 48 % dari harga jual buku.
6. Mekanisme waktu dalam pembagian royalti *e-book* dilakukan setahun 4 kali dan diberikan laporan tertulis oleh pihak penerbit kepada penulis.

Perjanjian penerbitan ini penting sebagai dasar perlindungan hak cipta penulis atas hasil ciptaannya berupa naskah buku dan penting bagi penerbit sebagai dasar untuk dapat melakukan eksploitasi ekonomi atas naskah buku penulis dengan cara menerbitkan dan mempublish naskah buku tersebut pasca ditandatanganinya perjanjian. Selain itu, dengan adanya perjanjian tersebut juga telah memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterima oleh kedua belah pihak manakala salah satu di antara mereka menyalahi perjanjian yang telah disepakati. Dengan perjanjian tersebut juga telah memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Syarat dan ketentuan mempublish *e-book* di beberapa penerbitan *e-book* yang ada di Indonesia bervariasi, dari segi biaya penerbitan *e-book* ada yang membayar seperti Tempo Publishing dan Penerbit CV. Poetry Publisher, dan ada juga yang gratis seperti Airiz Publishing, IDE Publishing dan Penerbit Cahaya Bintang Kecil. Lalu dari segi Jangka waktu *e-book dipublish* dan Cara penetapan harga jual *e-book*. Untuk mempublish *e-book* rata-rata penerbit melakukan kerja sama dengan mitra lain, yaitu *google play book* sebagai tempat untuk melakukan transaksi penjualan *e-book*. Rata-rata penerbit melakukan kerja sama dengan *google play book* karena *google play book* termasuk mitra yang aman dan tidak mudah adanya kegiatan duplikasi.

Dalam praktik royalti *e-book* pada setiap penerbit-penerbit yang mempublish *e-book* memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang berbeda. Sistem royalti yang digunakan penerbit yaitu persen dari harga jual buku. Sistem pembagian royalti *e-book* dibagi menjadi 3 bagian yaitu untuk penulis, penerbit

dan *google play book*. Persentase dari 3 bagian ini pihak yang mendapat royalti lebih banyak adalah *google play book* yaitu sebesar 48% dari harga jual buku, sedangkan pembagian persentase untuk penulis dan penerbit bervariasi hal ini sesuai dengan kesepakatan antara penulis dan penerbit. Dari beberapa penerbit-penerbit yang telah penulis wawancarai, ada pihak penulis yang mendapat bagian persentase lebih banyak dan ada juga penerbit yang mendapatkan persentase lebih banyak. Sumber pendapatan royalti *e-book* untuk penulis dan penerbit *e-book* hanya didapat dari hasil penjualan saja.

Tabel 3. 1 Pembagian Royalti Di Beberapa Penerbit *E-Book*

No	Nama Penerbit	Pembagian Royalti (%)		
		Penerbit	penulis	Google play book
1.	<i>Airiz Publishing</i>	22%	30%	48%
2.	Penerbit Cahaya Bintang Kecil	10%	90%	-*
3.	CV. Poetry Publisher	50%	50%	-*
4.	<i>Tempo Publishing</i>	42%	10%	48%
5.	<i>IDE Publishing</i>	27%	25%	48%

*Tanpa keterangan

Sumber : olahan data hasil penelitian oleh penulis, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap penerbit *e-book* menerapkan royalti yang berbeda. Ada beberapa penerbit yang mendapat royalti lebih banyak dan ada juga penerbit yang mendapat royalti lebih sedikit.

C. Tinjauan Hak *Ibtikār* Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Praktik Pembagian Royalti *E-Book*

Buku merupakan salah satu perwujudan karya tulis yang paling populer dan sumber segala informasi ilmu pengetahuan yang kita inginkan serta mudah disimpan dan dibawa-bawa. Buku dapat diartikan sebagai tulisan atau cetakan dalam lembar-lembar kertas yang dijilid sehingga bisa dibuka pada bagian mana saja serta diberi sampul. Dengan kemajuan teknologi buku sekarang sudah diinovasikan ke dalam bentuk digital sehingga lebih memudahkan. Buku sebagai hak milik berupa karya cipta yang dihasilkan dari kemampuan intelektual yang mampu menghasilkan benefit dan profit. Sekarang ini penghargaan terhadap hasil karya intelektual semakin tinggi seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hasil karya intelektual tersebut. Berbagai hasil karya intelektual mudah ditemui sekarang ini khususnya didunia pendidikan, antara lain dengan adanya karya ilmiah, sastra, seni, dan karya-karya lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan intelektual masyarakat.

Islam sangat menghargai kreativitas, apalagi prestasi dalam menemukan sesuatu yang memiliki benefit secara finansial. Sehingga dengan penemuan tertentu meskipun penemuan secara konseptual atau teori yang dibukukan tetap harus dilindungi dengan sebaik mungkin. Bahkan sekarang ini hak salah satu cara untuk mendatangkan penghasilan secara ekonomis yaitu dari hasil karya intelektual melalui karangan ilmiah, termasuk karya sastra dan seni yang memiliki nilai dan dinilai secara materil.

Kepemilikan itu terjadi ketika hak diekspresikan dalam hak *Ibtikār* (hak cipta) baik dalam bentuk konkret maupun abstrak. Karena itulah, ciptaan yang memiliki nilai manfaat dari karya yang dihasilkan pencipta, dengan kata lain sudah diwujudkan dalam bentuk yang khas. Karena tidak mungkin ada nilai manfaat terhadap ide yang masih ada dalam pikiran manusia. Dengan demikian jelaslah bahwa hak cipta sesuatu yang mungkin dimiliki karena ia diwujudkan

atau diekspresikan dalam bentuk yang khas. Adapun menurut pasal 19 kompilasi hukum ekonomi syariah, prinsip pemilikan amwal (harta) adalah :¹²

- a. Pemilikan yang penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu.
- b. Pemilikan yang tidak penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu.
- c. Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.
- d. Pemilikan syarikat yang penuh di pindahkan dengan hak dan kewajiban secara seimbang.

Hak ekonomi dalam pandangan Islam ialah hak yang digunakan oleh orang banyak tetapi tidak menutupi adanya hak individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Agar manusia memiliki hak atas harta tetapi menggunakannya sesuai dengan keperluan. Yang mana tidak menyembunyikan ilmu dan tidak menumpuk harta untuk perseorangan dan memberikan ilmu secara umum untuk kemaslahatan orang banyak.

Menurut konsepsi hak *ibtikār* dalam Fiqh Muamalah, hasil karya cipta ilmiah seperti buku yang bersumber dari hasil pemikiran manusia merupakan harta. Sesuatu benda atau produk intelektual yang pada mulanya belum merupakan harta, apabila dikemudian hari tampak manfaatnya dan bernilai, maka ia akan menjadi harta selama memberikan manfaat bagi manusia secara umum.¹³ Oleh karena itulah manfaat yang ditimbulkan dari karya cipta juga termasuk harta, dan hak *ibtikār* termasuk dalam kategori manfaat, yang selanjutnya ia mengambil bentuk materi seperti buku setelah melalui proses penerbitan atau *publishing*. Karena hak *ibtikār* dapat diambil dalam bentuk

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2012, hlm 69.

¹³ Chuzaimah Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 105.

materi, maka terhadap hak *ibtikār* ini berlaku juga transaksi jual beli sebagaimana halnya benda materi lainnya.

Karya cipta merupakan kemaslahatan umum yang hakiki. Nilai dari sebuah hak *ibtikār* atau karya cipta dipandang perlu adanya royalti. Dikarenakan, nilai dari sebuah karya cipta seperti buku sangat berharga dan sebagai sebuah penghargaan terhadap sang pencipta yang telah berusaha untuk meluangkan waktu, tenaga, dana dan pikirannya untuk menemukan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai untuk semua orang secara umum.

Dalam al-Quran memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang hak *ibtikār*, karena ini merupakan masalah baru yang terjadi di masa modern, namun nilai manfaat materi terhadap hak *ibtikār* tetap ditemukan dalam Fiqh Islam dengan menggunakan landasan *'urf* (suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) dan *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak didukung oleh ayat dan hadits, tetapi juga tidak ditolak).¹⁴ Secara *maslahah mursalah*, syariat Islam membawa misi untuk mewujudkan keteraturan hukum dalam masyarakat sehingga setiap pihak merasa adil dengan pemberlakuan syariat tersebut. Penerapan nilai *maslahah mursalah* pada hak cipta ini dengan cara mewujudkan *maslahah* atau manfaat bagi pemiliknya karena hasil karya atau hak cipta tersebut secara langsung memiliki manfaat bagi pemiliknya dan juga memiliki manfaat bagi kalangan umum masyarakat.

Menurut para ulama Fiqh, sejak dikenalnya dunia cetak mencetak, umat manusia telah melakukan komoditi baru, yaitu memaparkan hasil pemikiran mereka dalam sebuah media serta memperjualbelikannya pada masyarakat luas. Di samping itu, hasil pemikiran, ciptaan atau kreasi seseorang mempunyai pengaruh besar dalam mendukung kemaslahatan umat manusia sejalan dengan

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 41. Dikutip dari Ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: al-Mathaba'ah at-Tharriyyin, 1979), hlm 230.

tujuan syari'at. Oleh sebab itu, keberadaan *ibtikār* sebagai salah satu materi yang bernilai harta tidak diragukan lagi.¹⁵

Dan menurut pakar Fiqh, mengenai penentuan jumlah royalti bagi penulis diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan yang berlaku di kalangan penerbit.¹⁶ Kemudian perlu adanya kesepakatan antara penulis dengan penerbit tentang lamanya hak royalti yang harus diterima penulis. Dalam kaitan ini para pakar Fiqh Islam menekankan perlunya perjanjian yang jelas dalam bentuk transaksi yang dilakukan, sehingga tidak muncul kecurangan-kecurangan dari kedua belah pihak (antara pemilik hak cipta dengan penerbit).

Berdasarkan tinjauan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Buku sebagai ciptaan yang memiliki nilai manfaat, terutama untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dicantumkan dalam Mukadimmah Undang-Undang Dasar 1945 juga karena terkaitnya dengan empat fungsi positif yang terdapat pada buku,¹⁷ yaitu:

- a. Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi masyarakat atau pendorong untuk melakukan sesuatu.
- b. Buku sebagai milik, di sini dimaksudkan bahwa buku adalah kekayaan yang sangat berharga, tak ternilai karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.
- c. Buku sebagai pencipta suasana, berarti buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab hingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 41. Dikutip dari 'izzuddin ibn Abs as-Salam, *Qawa'id al-ahkam fi Mashalih al-anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al'illmiyah, tt), Jilid II, hlm.17.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 43.

¹⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Edisi Kedua*, Cet. 3, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 153.

- d. Buku sebagai sumber kreativitas, dengan banyak membaca buku, dapat mendorong kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasanya memiliki wawasan yang luas. Sudah umum diketahui bahwa salah satu faktor sumber daya manusia berkualitas adalah wawasan yang luas dan sesungguhnya wawasan luas dapat dicapai dengan banyak membaca.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menandakan betapa diharganya seorang pemikir yang telah mengeluarkan ide-ide cemerlang sehingga melahirkan berbagai macam penemuan-penemuan yang sangat berguna bagi semua orang. Setiap orang diberikan keleluasaan untuk memilikinya asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melanggar UU No. 28 Tahun 2014 yang telah ditetapkan, dan berdasarkan izin dari pihak penciptanya, yaitu orang yang pertama kali menemukan hasil karya tersebut.

Hak Cipta yang melekat pada suatu karya tulis diterbitkan dalam bentuk suatu buku, jika dikembangkan lebih lanjut dapat terdiri dari sekumpulan hak-hak khusus yang masing-masing memperoleh hak ekonomi. Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2002, pencipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak khusus yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan:¹⁸

- j. penerbitan ciptaan,
- k. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya,
- l. penerjemahan ciptaan
- m. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266.

- n. pendistribusian ciptaan atau salinannya
- o. pertunjukan ciptaan
- p. pengumuman ciptaan
- q. komunikasi ciptaan dan
- r. penyewaan ciptaan.

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Oleh karena itu, dengan diaturnya buku sebagai salah satu ciptaan yang memiliki hak ekonomi harus dilindungi oleh berbagai perundang-undangan nasional, tidak dapat disangkal lagi bahwa kehadiran buku sebagai ciptaan yang harus dilindungi sudah jelas diakui. Hal ini disebabkan buku merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta yang mempunyai arti ekonomis bagi yang mengeksploitasinya, juga mempunyai arti penting bagi pembangunan spiritual dan material suatu bangsa serta akan mendorong penulis untuk lebih giat dalam berkarya.

Hak ekonomi suatu ciptaan didapat oleh pemegang hak cipta, pemegang hak cipta yaitu pihak penerbit dan penulis. Hak ekonomi suatu ciptaan ini disebut royalti. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Maka dapat disimpulkan praktik pembagian royalti *e-book* ini antara pihak *publishing e-book* dan penulis *e-book* sesuai dengan konsep hak *ibtikār* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan pembagian royalti *e-book* antara pihak *publishing e-book* dan penulis *e-book* memiliki kesepakatan tertulis yang isi perjanjiannya tentang persentase royalti, waktu pembagian royalti dan sebagainya. Dengan adanya

kesepakatan tertulis ini maka pihak *publishing e-book* dan penulis *e-book* terjalin kerjasama yang baik, dan terhindar dari munculnya kecurangan-kecurangan dari kedua belah pihak.



BAB EMPAT PENUTUP

D. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang sistem royalti *e-book* dalam perspektif hak *ibtikār* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam praktik royalti *e-book* pada setiap penerbit-penerbit yang mempublish *e-book* memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang berbeda. Sistem royalti yang digunakan penerbit yaitu persen dari harga jual buku. Sistem pembagian royalti *e-book* dibagi menjadi 3 bagian yaitu untuk penulis, penerbit dan *google play book*. Persentase dari 3 bagian ini pihak yang mendapat royalti lebih banyak adalah *google play book* yaitu sebesar 48% dari harga jual buku, sedangkan pembagian persentase untuk penulis dan penerbit bervariasi hal ini sesuai dengan kesepakatan antara penulis dan penerbit. Dari beberapa penerbit-penerbit yang telah penulis wawancarai, ada pihak penulis yang mendapat bagian persentase lebih banyak dan ada juga penerbit yang mendapatkan persentase lebih banyak. Sumber pendapatan royalti *e-book* untuk penulis dan penerbit *e-book* hanya didapat dari hasil penjualan saja.
2. Praktik pembagian royalti *e-book* ini antara pihak *publishing e-book* dan penulis *e-book* sesuai dengan konsep hak *ibtikār* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan pembagian royalti *e-book* antara pihak *publishing e-book* dan penulis *e-book* memiliki kesepakatan tertulis yang isi perjanjiannya tentang persentase royalti, waktu pembagian royalti dan sebagainya. Dengan adanya kesepakatan tertulis ini maka pihak *publishing e-book* dan

penulis *e-book* terjalin kerjasama yang baik, dan terhindar dari munculnya kecurangan-kecurangan dari kedua belah pihak.

E. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba memberikan saran yang semoga dapat memberikan masukan bagi kemajuan sistem royalti *e-book* di tanah air yang tercinta ini, di antaranya adalah:

1. Sistem royalti dalam pengeksploitasian hak cipta yaitu penerbitan karya cipta berupa *e-book* , sebaiknya pemerintah, pihak penulis dan pihak penerbit buku membuat suatu peraturan tentang sistem royalti penerbitan buku, mekanisme pengawasan terhadap jumlah buku laku terjual dan periode pembayaran royalti penerbitan buku. Sistem royalti tersebut dituangkanlah dalam peraturan yang di sahkan oleh pemerintah sehingga dapat digunakan seragam sebagai ketentuan tertulis yang baku untuk melakukan kerja sama pengeksploitasi karya cipta yaitu berupa buku.
2. Pada pengawasan jumlah *e-book* laku terjual Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sebagai lembaga tunggal yang menaungi perusahaan penerbit buku agar dapat menciptakan sistem transparansi tentang jumlah *e-book* laku terjual agar mampu diketahui dengan akurat oleh pihak penulis.
3. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca tentang sistem royalti *e-book*. Di samping itu, peneliti juga menyarankan kepada para pembaca untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. Karena masih banyak hal-hal yang perlu dikaji terkait royalti *e-book*.
4. Meskipun sistem pembagiaan royalti *e-book* terkadang tidak terlalu diperhatikan dari sisi perlindungan hukumnya, namun peneliti berharap hal ini tidak mengurangi semangat para penulis buku untuk tetap menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan dapat memberikan efek positif bagi para pembaca sehingga kualitas akademik masyarakat

Indonesia dapat berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Quran dan Terjemahannya, Depag RI, Semarang: CV. Toha Putra, 1995.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, (2 FIK-IMA)*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, Cet. 1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. 3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdullah Mushlih, dan Shalah Ash-Shawi *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*, Cet. 2, Bandung: Ghalia Indonesia, 2005.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Dhaniswara K. Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Edisi Kedua*, Cet. 3, Bandung: PT Alumni, 2005.
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Difa Publisher, 2008.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.

- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, Edisi Pertama*, Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Cet. 1, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- ICMI. *Ensiklopedi Islam (BARE-HAS)*, (terj. Ahmad Thaib Raya dan Mochammad Syu'bi), Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, t.t.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Cet. 3, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Luthfi al-Syaukani, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012,
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, Cet. 1, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. 1, Bandung: Alma'arif, 1986.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Dahlan Yacub Al Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Arkola, 1994.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- OK. Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1995.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis Edisi Revisi*, Cet. 2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cet. 4, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet. 2, Jakarta : Pustaka Phoenix, 2007.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan PT Alumni, 2005.
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Fokus Media, 2006.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuh Jilid 4* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Skripsi

- Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam)*, (skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Muhammad Nazar, *Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikār (Suati Penelitian Di Kec. Syiah Kuala)*, (skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Ova Uswatun Nadia, *Ganti Rugi Dan Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep Haq Al-Ibtikār (Penelitian Di PT. Erlangga Kota Banda Aceh)*, (skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Farah Mawaddah, *Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan Di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak Ibtikār Dan Undang-Undang Nomor*

- 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) 2018.
- Qoidah Mustaqimah, *Penggunaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang*, (skripsi), Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Ulfa Hidayanti, *Pengembangan E-Book Interaktif Berbasis Representasi Kimia Pada Materi Larutan Penyangga*, (skripsi), Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2016





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 4042/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
b. Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Raudhatul Jannah
N I M : 160102068
P r o d i : HES
J u d u l : Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali **sebagaimana** mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Oktober 2019
Dekan,

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua, perkenalkan nama saya Raudhatul Jannah mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh, saya mahasiswi akhir yang sedang menyusun tugas akhir skripsi saya dengan judul *“Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif Hak Ibtikar Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*.

Maka dari itu saya mohon bantuan dari Bapak/ibu dalam menyelesaikan tugas akhir saya untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan :

1. Apakah pada publishing bapak/ibu ada menerbitkan e-book/ buku digital?
2. Sejak tahun berapa publishing bapak/ibu menerbitkan e-book/ buku digital?
3. Sejak tahun pertama sampai dengan tahun sekarang sudah berapa banyak e-book yang diterbitkan?
4. Dalam satu tahun ada berapa e-book yang di publish?
5. Berapa jumlah biaya untuk mempublish e-book?
6. Bagaimana cara penetapan biaya untuk mempublish e-book?
7. Kapan biaya mempublish e-book itu dibayar oleh penulis kepada pihak publishing?
8. Adakah Surat perjanjian tertulis antara pihak publishing e-book dan penulis dalam menerbitkan e-book?
9. Bagaimana aturan mengenai penetapan harga jual e-book?
10. Bagaimana aturan jangka waktu e-book di publish?
11. Apakah ada kendala dalam mempublish e-book?
12. Jika ada kendala dalam mempublish e-book, bagaimana cara mengatasinya?
13. Apakah ada Royalti dalam mempublish e-book?
14. Apakah ada perjanjian tertulis mengenai royalti e-book antara pihak publishing dan penulis?
15. Bagaimana bentuk perjanjian dan penetapan terhadap royalti e-book?
16. Apakah pendapatan royalti e-book hanya diperoleh dari hasil penjualan?

17. Jika royalti e-book tidak hanya diperoleh dari hasil penjualan, maka dari sumber apa-apa saja royalti e-book diperoleh?
18. Bagaimana mekanisme waktu dalam pembagian royalti e-book, apakah sebulan sekali atau setahun sekali atau kapan sampai kapan?
19. Bagaimana persentase perhitungan royalti e-book antara pihak publishing dan penulis?
20. Apakah pihak publishing ada kerja sama dengan mitra yang lain (seperti google), dalam mempublish e-book?
21. Apakah kerjasama antara pihak publishing dengan mitra lain mempengaruhi royalti terhadap penulis?
22. Apakah ada kendala dalam pembagian dan penetapan royalti?
23. Jika ada kendala, bagaimana cara penyelesaiannya?
24. Apakah tempat penerbitan atau publishing Bapak/ibu ada surat izin pendirian dari akta notaris?

Sekian & Terima Kasih



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Adhi Tya Restu Nugroho
Jabatan : Kabag *E-book* Airiz Publishing
Tgl/Lokasi Wawancara : 25 Juni 2020/ melalui Gmail

2. Nama : Roy Sari Milda
Jabatan : Pendiri dan Pemimpin Redaksi Penerbit Cahaya
Bintang Kecil
Tgl/Lokasi Wawancara : 24 Mei 2020/ melalui Whatsapp

3. Nama : Ade Pratama
Jabatan : Staf CV. Poetry Publiher
Tgl/Lokasi Wawancara : 25 Juni 2020/ melalui Whatsapp

4. Nama : Rhanty Syamsudin
Jabatan : Staf Tempo Publishing
Tgl/Lokasi Wawancara : 25 Juni 2020/ melalui Gmail

5. Nama : Adlan
Jabatan : Direktur IDE Publishing
Tgl/Lokasi Wawancara : 26 Mei 2020/ melalui Whatsapp



DOKUMENTASI PENELITIAN

